

**POLA RELASI PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ANAK
BUAH KAPAL (ABK) PERSPEKTIF TEORI KEBUTUHAN
ABRAHAM MASLOW
(Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH:

Mohammad Ainul Hakim

NIM. 230201210010

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**POLA RELASI PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ANAK
BUAH KAPAL (ABK) PERSPEKTIF TEORI KEBUTUHAN
ABRAHAM MASLOW**

(Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH:

Mohammad Ainul Hakim

NIM. 230201210010

Dosen Pembimbing:

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

NIP. 197801302009121002

Dr. H. Supriyadi, M.H.

NIDN. 0714016001

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mohammad Ainul Hakim

NIM : 230201210010

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 1 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Mohammad Ainul Hakim


NIM. 230201210010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)” yang ditulis oleh Mohammad Ainul Hakim telah disetujui pada tanggal 21 Juni 2025


Oleh:

Pembimbing I



Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI.,M.Hum.
NIP. 197801302009121002


Pembimbing II



Dr. H. Supriyadi, M.H.
NIDN. 0714016001

Mengetahui,

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Prof. Dr. H. Fadil Si., M. Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul “Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)” yang ditulis oleh Mohammad Ainul Hakim ini telah disahkan pada tanggal 21 Juni 2025

1. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

(.....)
Penguji Utama

2. Dr Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

(.....)
Ketua Penguji

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 197708222005011003

(.....)
Penguji / Pembimbing I

4. Dr. H. Supriyadi, M.H.
NIDN. 0714016001

(.....)
Sekretaris / Pembimbing II

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd.

NIP. 196903032000031002

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

(QS. At-Talaq: 7)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, saya mempersembahkan tesis ini sebagai ungkapan cinta dan hormat saya yang tulus kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Abah Moh. Husni, terima kasih atas segala nasihat bijak, keteladanan yang tak ternilai, dan doa yang tak pernah putus yang senantiasa menjadi penguat dalam setiap langkah saya menuju kehidupan yang lebih baik, dunia dan akhirat. Kepada Ummi, Masruroh Ningsih, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan pelukan hangat yang selalu membuat saya merasa aman dan dicintai. Bagi saya, Abah dan Ummi bukan hanya orang tua, tapi guru kehidupan yang sejati yang tanpa lelah membimbing dan menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi bekal utama dalam perjalanan hidup saya.

Selain itu, tesis ini juga saya dedikasikan kepada seluruh guru yang telah membersamai perjalanan pendidikan saya, mulai dari guru-guru di Mi Miftahul Ulum Muncar, MTS N 3 Banyuwangi, hingga para Ustadz dan Masyayikh di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, serta kepada para dosen di Fakultas Syariah dan Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan sabar membimbing dan menjadi tempat saya berbagi kegelisahan selama menempuh studi. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada seluruh rekan dan sahabat, baik yang saya temui di bangku perkuliahan, pesantren, tempat tinggal, maupun teman-teman semasa SMA. Kepada mereka semua yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan, saya persembahkan pencapaian ini sebagai wujud syukur atas selesainya studi dan perolehan gelar Magister.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat yang telah membawa ajaran Islam sebagai pedoman hidup, serta kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan yang memperoleh syafa’at beliau di hari akhir. Āmīn.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun akademik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di lembaga ini.
2. Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., Ak., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahannya dalam pengembangan keilmuan di lingkungan pascasarjana.

3. Prof. Dr. H. Fadli, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ahwal al-Syakhsiyyah, yang juga berperan sebagai dosen wali akademik, atas bimbingan, perhatian, dan nasihat ilmiahnya.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. sebagai Pembimbing I, dan Dr. Supriyadi, M.H. sebagai Pembimbing II, yang telah dengan sabar dan konsisten memberikan arahan, masukan, dan koreksi yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. H Saifullah, M.Hum, selaku penguji utama dalam seminar proposal tesis sekaligus penguji utama dalam sidang tesis. dan Dr. Suwandi, M.H., selaku ketua penguji pada seminar proposal tesis dan ketua penguji pada sidang tesis, yang telah turut mengarahkan tesis ini agar menjadi lebih baik.
6. Seluruh dosen Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk pengetahuan dan karakter akademik penulis melalui pembelajaran yang berkualitas.
7. Para staf dan karyawan Pascasarjana atas segala bantuan administratif serta dukungan teknis selama masa studi dan penyusunan tesis ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Abah Moh Husni dan Ummi Masruroh Ningsih, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
9. Seluruh rekan mahasiswa Pascasarjana Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2023, yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual dan kebersamaan

dalam proses akademik penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan inspirasi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi metodologi, analisis, maupun penyajian. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

Malang, 1 Mei 2025

Penulis

Mohammad Ainul Hakim

NIM 230201210010

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
المخلص	xiii
ABSTRACT	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	9
G. Definisi Istilah	14
BAB II KERANGKA TEORI	17
A. Nafkah.....	17
1. Pengertian Nafkah	17
2. Nafkah Dalam Ketentuan Fiqih.....	17
3. Ketentuan Nafkah Dalam UU No.1 Tahun 1974	19
B. Teori Kebutuhan Abraham Maslow	27
1. Latar Belakang Abraham Maslow	27
2. Teori Kebutuhan Manusia	29
C. Kerangka Alur Pikir Penelitian	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Pendekatan Penelitian.....	44

3.	Lokasi Penelitian	45
4.	Sumber Data	45
a.	Data Primer.....	45
b.	Data Sekunder.....	46
5.	Teknik Pengumpulan Data	48
a.	Wawancara	48
b.	Dokumentasi.....	48
6.	Teknik Pengolahan Data.....	49
7.	Teknik Keabsahan Data.....	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN		52
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian	52
B.	Profil Informan	55
C.	Paparan Data	58
1.	Pembentukan pola relasi kerja sama antar suami istri dalam memenuhi nafkah keluarga ABK.....	58
2.	Kaitan Pola Relasi Kerja Sama Suami Istri Dengan Hirarki Kebutuhan Maslow	64
BAB V PEMBAHASAN.....		81
A.	Analisis Pembentukan Pola Relasi Kerja Sama Suami Istri Keluarga ABK	81
B.	Analisis Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow.....	94
BAB VI PENUTUP.....		105
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		108
LAMPIRAN		112

ABSTRAK

Hakim, Mohammad Ainul 2025. *Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*, Tesis. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. Dosen Pembimbing II : Dr. Supriyadi, M.H.

Kata kunci: Anak Buah Kapal, pemenuhan nafkah, relasi keluarga, teori kebutuhan Maslow.

Penelitian ini membahas pola relasi pemenuhan nafkah dalam keluarga Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Keluarga ABK hidup dalam kondisi ekonomi yang dinamis dan tidak menentu, pekerjaan Suami sebagai ABK dipengaruhi oleh faktor musim, cuaca, dan fase bulan dalam kalender Jawa. Ketidakpastian penghasilan tersebut mendorong terjadinya pembagian peran ekonomi antara suami dan istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola relasi kerja sama antara suami dan istri dalam pemenuhan nafkah serta menganalisisnya menggunakan teori kebutuhan Abraham Maslow. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang memadukan studi hukum dan realitas sosial di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan proses analisis yang meliputi pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pola relasi kerja sama suami istri dibentuk oleh dua faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya pola relasi ini, yakni kerelaan istri untuk membantu ekonomi keluarga dan latar belakang ekonomi yang tidak stabil. Kerja sama ini terjalin melalui kesadaran istri, rasa tanggung jawab, dan keinginan menjaga kesejahteraan keluarga, terutama ketika musim melaut tidak memungkinkan suami untuk bekerja. Meskipun tanggung jawab utama nafkah berada pada suami, istri turut mengambil peran aktif tanpa mengabaikan fungsi domestiknya. Kedua, Dengan menggunakan pendekatan teori kebutuhan Abraham Maslow, ditemukan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga dilakukan secara bertahap sesuai dengan hirarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisik hingga kebutuhan untuk dihargai. Sementara itu, kebutuhan aktualisasi diri belum terpenuhi secara optimal karena masih terbatas oleh faktor ekonomi dan prioritas pada kebutuhan dasar. Keluarga ABK menunjukkan bentuk relasi yang adaptif, saling mendukung, serta mengedepankan komunikasi dan penghargaan terhadap peran masing-masing dalam menghadapi tantangan ekonomi.

الملخص

لحكيم، محمد عين. 2025. نموذج علاقة توفير النفقة في أسر أفراد طاقم السفينة (ABK) من منظور نظرية الحاجات لابراهيم ماسلو (دراسة في قرية قدونغريجو، منطقة موننتشار، محافظة بانيووانغي). رسالة ماجستير. برنامج الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف الأول: د. برهان الدين سوسمتو، M.Hum. المشرف الثاني: د. سوبريادي، M.H.

الكلمات المفتاحية: أفراد طاقم السفينة، توفير النفقة، العلاقة الأسرية، نظرية الحاجات لماسلو.

يتناول هذا البحث نموذج العلاقة في توفير النفقة داخل أسر أفراد طاقم السفينة (ABK) في قرية قدونغريجو، منطقة موننتشار، محافظة بانيووانغي. تعيش أسر ABK في ظروف اقتصادية ديناميكية وغير مستقرة، حيث يعتمد عمل الزوج كعضو طاقم السفينة على عوامل موسمية، والطقس، ومراحل القمر حسب التقويم الجاوي. إن عدم استقرار الدخل يدفع إلى تقسيم الأدوار الاقتصادية بين الزوج والزوجة. يهدف هذا البحث إلى وصف نموذج التعاون بين الزوجين في توفير النفقة وتحليله باستخدام نظرية الحاجات لابراهيم ماسلو. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي مع المقاربة السوسولوجية القانونية، والتي تجمع بين الدراسات القانونية والواقع الاجتماعي في المجتمع. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، مع تحليل البيانات عبر الفحص، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص النتائج. أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، يتكوّن نمط العلاقة التعاونية بين الزوج والزوجة من عاملين رئيسيين، وهما: رغبة الزوجة في مساعدة الأسرة اقتصادياً، والخلفية الاقتصادية غير المستقرة. تتشكل هذه العلاقة التعاونية من خلال وعي الزوجة، وتحملها للمسؤولية، ورغبتها في الحفاظ على رفاهية الأسرة، خاصة في الأوقات التي لا يستطيع فيها الزوج العمل بسبب مواسم الصيد. وعلى الرغم من أن مسؤولية النفقة تقع في الأساس على عاتق الزوج، إلا أن الزوجة تلعب دوراً نشطاً دون أن تُهمَل واجباتها المنزلية. ثانياً، من خلال استخدام نظرية الاحتياجات لأبراهيم ماسلو، تبين أن تلبية احتياجات الأسرة تتم تدريجياً وفقاً لهرم الحاجات، بدءاً من الحاجات الفيزيولوجية حتى الحاجة إلى التقدير. أما الحاجة إلى تحقيق الذات فلم تُلبَّ بالشكل الأمثل بعد، بسبب القيود الاقتصادية وأولوية تلبية الاحتياجات الأساسية. وتُظهر عائلات البحارة نمط علاقة تكيفي، يقوم على الدعم المتبادل، ويُعَلِي من شأن التواصل والتقدير المتبادل للأدوار في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ABSTRACT

Hakim, Mohammad Ainul. 2025. *The Pattern of Financial Support Relations in the Families of Fishermen's Crew (ABK) from the Perspective of Abraham Maslow's Hierarchy of Needs Theory (A Study in Kedungrejo Village, Muncar Subdistrict, Banyuwangi Regency)*. Thesis. Department of Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum. Supervisor II: Dr. Supriyadi, M.H.

Keywords: Fishermen's Crew, financial support, family relations, Maslow's hierarchy of needs theory.

This research examines the pattern of financial support relations within the families of fishermen's crew (ABK) in Kedungrejo Village, Muncar Subdistrict, Banyuwangi Regency. ABK families live in dynamic and uncertain economic conditions, as the husband's work as a crew member depends heavily on seasonal changes, weather conditions, and lunar phases according to the Javanese calendar. This income uncertainty leads to a shared economic role between husband and wife. The objective of this study is to describe the cooperative relationship between spouses in fulfilling financial needs and to analyze it through the lens of Abraham Maslow's hierarchy of needs theory. The research employs an empirical juridical method with a socio-juridical approach, integrating legal studies with social realities. Data collection techniques include interviews and documentation, with data processing involving examination, classification, verification, analysis, and conclusion drawing. The research findings indicate the following: First, the pattern of cooperation between husband and wife is shaped by two main factors: the wife's willingness to support the family's economy and the unstable economic background. This cooperation is built upon the wife's awareness, sense of responsibility, and desire to maintain the family's well-being, especially during times when fishing seasons prevent the husband from working. Although the primary responsibility for providing for the family lies with the husband, the wife actively contributes without neglecting her domestic role. Second, using Abraham Maslow's hierarchy of needs theory, it was found that the family's needs are fulfilled gradually, starting from physiological needs up to the need for esteem. Meanwhile, the need for self-actualization has not been fully achieved due to economic limitations and the prioritization of basic needs. The families of ABK (fishing crew members) demonstrate adaptive relationships, mutual support, and an emphasis on communication and appreciation of each partner's role in facing economic challenges.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t}
ب	B	ظ	z}
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H{	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	'
ص	S{	ي	y
ض	D{		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a>, i>, dan u>. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran *ta>'marbu>t}ah* dan berfungsi sebagai sifat atau mud}a>f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah perwujudan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dalam membentuk hubungan sebagai pasangan suami istri. Tujuan utamanya ialah membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan langgeng dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.¹ Lebih dari sekadar status hukum, pernikahan mencerminkan naluri alami manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Dalam konteks keagamaan, menikah juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk menyempurnakan keimanan seseorang dengan menciptakan keluarga yang penuh ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).

Setiap pasangan, baik suami maupun istri, memiliki hak dan tanggung jawab yang saling berkaitan satu sama lain. Hak dan kewajiban tersebut merupakan komponen esensial dalam membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga. Ketika salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, hal itu dapat menimbulkan ketidakharmonisan bahkan berpotensi merusak hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi masing-masing pasangan untuk memiliki kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kewajiban serta memenuhi hak pasangannya. Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga adalah kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Tanggung jawab ini menjadi kewajiban utama seorang suami. Seorang suami seyogyanya berupaya

¹ Bab I, Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mencari penghasilan dari profesi yang dilegalkan oleh agama dan negara yang relevan dengan kapasitasnya.

Mayoritas penduduk di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, bekerja sebagai nelayan, sebagian besar dari mereka berstatus Anak Buah Kapal (ABK). Desa ini dikenal sebagai pusat kegiatan pengolahan hasil laut, seperti produksi ikan sarden, minyak ikan, dan fasilitas pembekuan ikan (cold storage). Sistem kerja ABK di Kedungrejo memiliki perbedaan dibandingkan dengan ABK pada umumnya. Sebagai contoh, ABK di kapal pesiar biasanya bertugas memberikan pelayanan kepada penumpang serta merawat kapal. Sementara itu, ABK di Desa Kedungrejo hanya bertugas melaut untuk menangkap ikan, tanpa terlibat dalam pelayanan atau pemeliharaan kapal.

Di kalangan masyarakat kampung nelayan Desa Kedungrejo, dikenal istilah dalam Bahasa Madura, yaitu *Teraan* dan *Pettengan*. Kedua istilah ini merujuk pada fase bulan, di mana *Teraan* berarti terang bulan (bulan purnama), dan *Pettengan* berarti gelap bulan. Pada masa *Teraan*, para nelayan tidak melaut karena kondisi terang bulan dianggap kurang ideal untuk menangkap ikan. Sebaliknya, pada masa *Pettengan*, aktivitas melaut dilakukan karena dianggap waktu yang tepat untuk mencari ikan. Dalam satu bulan, periode *Teraan* berlangsung sekitar 7 hingga 10 hari, sementara *Pettengan* berlangsung sekitar 20 hari. Penanggalan yang digunakan oleh masyarakat nelayan di daerah ini merujuk pada kalender Jawa, bukan kalender Masehi.

Selama periode satu bulan, apabila bertepatan dengan masa *Teraan*, sebagian besar kapal tidak melaut karena pada waktu tersebut berlangsung masa pemijahan

ikan. Akibatnya, para Anak Buah Kapal (ABK) tidak dapat bekerja sehingga tidak memperoleh penghasilan. Hal ini terjadi karena kapal-kapal tidak beroperasi untuk menangkap ikan. Kalaupun ada kapal yang tetap melaut, hasil tangkapan biasanya sangat sedikit, sehingga pendapatan yang diterima oleh ABK juga menjadi minim.

Selain itu, ketika kondisi cuaca dan gelombang laut tidak mendukung, pemilik kapal biasanya tidak memberikan perintah kepada nahkoda maupun ABK untuk melaut. Situasi paceklik ikan juga berdampak besar terhadap aktivitas dan pendapatan para ABK. Dalam masa paceklik, banyak kapal memilih untuk tidak melaut karena hasil tangkapan yang diperoleh sangat minim dan tidak sepadan dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pemilik kapal. Oleh karena itu pada kondisi paceklik ini kapal kapal tidak pergi berlayar hingga pada waktu yang tidak dapat ditentukan. Desa kedungrejo pernah mengalami kondisi paceklik ikan, terhitung dari tahun 2011 hingga 2013, 2016 hingga 2017, dan tahun tahun berikutnya hingga saat ini mulai membaik meskipun masih jauh dari harapan Masyarakat desa kedungrejo, khususnya para pemilik kapal dan ABK nya.

Dalam situasi sulit seperti itu, para ABK dituntut untuk tetap memenuhi nafkah keluarganya meskipun tidak memiliki penghasilan tetap. Hal yang krusial adalah peran suami dengan istri, karena kerja sama yang baik di antara keduanya dapat membantu menjaga ketahanan keluarga dan mencegah timbulnya konflik dalam menghadapi tekanan ekonomi. Hakikatnya pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab suami berganti menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri. Banyak istri turut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga melalui bekerja

menjadi karyawan di produksi pengolahan ikan atau berdagang ikan di area Pelabuhan dan sekitarnya..²

Dalam konsensus ajaran islam, beban tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga berada di pundak suami sebagai kewajiban utama dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Kewajiban ini menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga, dan mulai berlaku sejak suami melangsungkan akad dalam pernikahan.³

Kewajiban nafkah bagi suami diatur dalam firman Allah surat *Ath-Thalaq* ayat 6-7 yaitu :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. *Ath-Thalaq*: 6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

² Aginta Nortadhoh and Sri Wahyuni, “Profil Wanita Pekerja Di Pabrik Sarden PT. Maya Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2017): 2.

³ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 June (June 1, 2017): 29–46, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

Artinya : *“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”* (QS. Ath- Thalaq: 7)

Dan juga didukung oleh hadits nabi yang diriwayatkan dari sahabat Jabir yaitu :

وَرُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، فِي حُطْبَةِ حِجَّةِ الْوَدَاعِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلَنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»⁴.

Artinya : *“Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melakukannya maka pukullah, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf”*

Dalam hukum positif turut mengorganisir Mengenai tanggung jawab suami dalam menunaikan kewajiban nafkah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 KHI. Muatan dari pasal 34 UU tersebut bahwa wajib hukumnya seorang suami melindungi istri dan menyerahkan apapun terkait Kebutuhan rumah tangga disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh suami. Sedangkan dalam Pasal 80 KHI seorang

⁴ Abu Muhammad Al Husein Ibn Mas'ud bin Muhammad Al-Farra' Al-Baghawi, “Syarah Sunnah,” vol. IX, XV vols. (Beirut: Maktab Al-Islami, 1983), 159.

suami wajib memberikan nafkah, kiswah, rumah bagi istri, biaya perabot rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan anak.

Dari ketentuan hukum tersebut terkait kewajiban nafkah oleh suami yang telah dipaparkan, maka seorang suami wajib secara penuh memenuhi nafkah keluarganya. Dalam realitanya hal itu sangat sulit dilakukan oleh Sebagian suami, khususnya suami yang berprofesi sebagai ABK. Sebagaimana yang telah dipaparkan diawal, seorang suami yang berprofesi sebagai ABK mengalami beberapa kendala ketika berusaha memenuhi kewajiban Dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Oleh karena itu dengan adanya ketentuan hukum nafkah diatas maka para ABK yang telah berstatus menjadi suami tidak dapat menjalankan dengan sempurna ketentuan hukum nafkah tersebut.

Namun, jika meninjau kondisi suami yang berprofesi sebagai ABK dengan pendapatan tak menentu sekaligus jadwal kerjanya yang berubah ubah, hal ini tentunya akan menjadi tantangan bagi suami. Pada situasi seperti ini, banyak istri yang berinisiatif untuk turut meringankan beban suaminya dalam memenuhi nafkah untuk keluarga.

Ketentuan hukum, baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif, menempatkan kewajiban pemberian nafkah sepenuhnya di tangan suami. Bagi suami yang berprofesi sebagai anak buah kapal, tanggung jawab ini dapat menjadi sangat berat, terlebih jika tidak ada peran serta istri dalam membantu mencukupi kebutuhan keluarga.. Dengan begitu, penelitian ini dilakukan untuk memiliki tujuan

menelaah pola relasi dalam pemenuhan nafkah keluarga yang dilakukan oleh suami dan istri, dengan menggunakan perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow.

Penggunaan teori kebutuhan Abraham Maslow dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya menjelaskan motivasi bertahap dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks keluarga Anak Buah Kapal (ABK) yang menghadapi ketidakstabilan ekonomi. Teori ini memuat lima tingkatan kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri yang relevan dalam menggambarkan bagaimana suami dan istri bekerja sama memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ketika suami tidak bisa melaut, istri secara sukarela ikut mencari nafkah, menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga lahir dari kesadaran dan rasa tanggung jawab bersama.

Selain aspek ekonomi, teori Maslow juga menjelaskan pentingnya kebutuhan emosional dalam relasi keluarga ABK, seperti rasa aman dan saling menghargai. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pola kerja sama yang terbentuk tidak kaku pada peran tradisional, melainkan adaptif dan saling mendukung. Dengan demikian, teori Maslow digunakan sebagai landasan untuk memahami dinamika relasi suami istri, baik dalam menghadapi tantangan ekonomi maupun dalam membangun keharmonisan rumah tangga secara psikologis dan emosional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, fokus utama yang akan dikaji dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana pemenuhan nafkah dalam keluarga anak buah kapal membentuk sebuah pola relasi kerja sama antara suami istri.?

2. Bagaimana pola relasi pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan nafkah dalam keluarga anak buah kapal membentuk sebuah pola relasi kerja sama antara suami istri
2. Untuk mendiskripsikan pola relasi pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow.

D. Manfaat Penelitian

Selain bertujuan seperti yang dipaparkan sebelumnya, penelitian ini juga memberikan sejumlah manfaat. Penelitian ini memberikan beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut::

1. Secara teoritis
 - a. Meningkatnya wawasan yang jauh lebih dalam terkait realitas yang terjadi di lapisan masyarakat, khususnya terkait dengan pola relasi dalam pemenuhan nafkah keluarga bagi ABK
 - b. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan
2. Secara praktis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini membagikan penjelasan mengenai cara keluarga ABK memenuhi kebutuhan nafkah, yang dapat dijadikan pedoman dalam membina dan mengelola kehidupan keluarga.

- b. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana pembelajaran untuk menerapkan pola relasi pemenuhan nafkah dalam kehidupan pribadi dan keluarga, sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga ABK

E. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yang ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup kajian. diantaranya adalah:

1. Pemenuhan Nafkah Keluarga meliputi nafkah dhohir dan batin, karena dalam penelitian ini menggunakan teori kebutuhan maslow, dan dalam teori ini terdapat salah satu hirarki kebutuhan yang bersifat non materil.
2. Obyek penelitian ini hanya keluarga ABK saja, meliputi suami yang berprofesi sebagai ABK dan Istri yang turut berperan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga bersama suami.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi untuk menunjukkan posisi kajian penulis dibandingkan dengan penelitian terdahulu, serta mengungkap persamaan dan perbedaannya dengan studi-studi sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tema yang sama dengan penelitian ini, selanjutnya peneliti akan mengumpulkan sesuai dengan klusterisasi atau secara tematik.

Terdapat berbagai penelitian yang mengangkat tema serupa, salah satunya adalah studi mengenai pemenuhan nafkah oleh suami yang bekerja sebagai pengemudi salah satu aplikasi ojek online dalam tinjauan madzhab Syafi'iah (studi kasus di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang). Penelitian tersebut

membahas bagaimana kewajiban nafkah dijalankan oleh suami dalam profesi tersebut berdasarkan pandangan fikih Imam Syafi'i.⁵

Penelitian selanjutnya mengangkat tema mengenai kemampuan suami memenuhi nafkahnya kepada istri serta dinamika relasi pasutri selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menyoroti bagaimana suami memenuhi kewajiban nafkah di tengah situasi krisis serta bagaimana hubungan suami istri terbentuk dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selama pandemi.⁶

Penelitian selanjutnya membahas mengenai pemenuhan nafkah keluarga oleh anggota Jama'ah Tabligh. Fokus kajiannya adalah bagaimana seorang suami yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya ketika dalam jangka waktu yang cukup lama, ketika melaksanakan kegiatan dakwah atau khuruj fi sabilillah.⁷

Penelitian berikutnya mengkaji bagaimana pemenuhan nafkah keluarga ketika suami menjalani hukuman penjara. Kajian ini juga menelusuri pandangan para ulama fikih yang pada dasarnya memperbolehkan istri untuk membantu dalam memenuhi nafkah keluarga. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa istri boleh menafkahi diri dan anak-anaknya menggunakan hartanya sendiri, yang nantinya menjadi utang bagi suami kepada istri.⁸

⁵ Azwin Ridwan Azzaul, "Pemenuhan nafkah driver Grabbike terhadap keluarga perspektif Imam Syafi'i: Studi driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21416/>.

⁶ Muh Suharno, "Kemampuan pemberian nafkah oleh suami kepada isteri serta relasi suami isteri di masa pandemi Covid-19: Studi Kasus Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37505/>.

⁷ Muhammad Edwan Roni, "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan)" (masters, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/12026/>.

⁸ Ahmad Sainul, "Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 1–14.

Penelitian berikutnya mengkaji pemahaman masyarakat petani di Padang Lawas Utara terkait pemenuhan kewajiban nafkah keluarga melalui perspektif gender. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami siapa yang lebih berperan, antara suami atau istri, dalam memenuhi nafkah keluarga, jika dilihat dari analisis gender. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peran suami dalam pemenuhan nafkah tergolong minim, sementara istri lebih diharapkan untuk setia pada suami dan menjadi motivator bagi aktivitas suami. Wanita, yang umumnya berperan sebagai ibu rumah tangga, bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.⁹

Penelitian terakhir mengkaji kembali literatur Islam mengenai pandangan para ulama terhadap kewajiban pemenuhan nafkah dalam keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama fikih menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami. Namun, sebagian ulama juga membolehkan istri turut berperan dalam kondisi tertentu, seperti ketika suami tidak mampu menunaikan kewajibannya secara penuh. Meski demikian, aktivitas istri di luar rumah tetap dibatasi agar tidak menimbulkan kemudharatan.¹⁰

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Penulis / Nama Penerbit / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
-----	---	-----------	-----------	-------------------------

⁹ Bangun Dasopang, "Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)" (masters, North Sumatra State Islamic University, Medan, 2022), <http://repository.uinsu.ac.id/21303/>.

¹⁰ Muhammad Maghfurrohman, Nonik Fajariani, and Lalu Supriadi Bin Mujib, "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (April 1, 2024): 001–017, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174>.

1.	Azwin Ridwan Azzaul / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / 2020 /Pemenuhan Nafkah Driver Grab Bike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi'i (Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)	Pembahasan seputar bagaimana keluarga memenuhi nafkahnya	Penekanan pada bagaimana driver Grab memenuhi nafkah keluarganya.	Fokus penelitian pada Pola relasi pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal dengan dianalisis menggunakan teori kebutuhan abraham maslow
2.	Muh Suharno / UIN Maulana Malik Ibrahim / 2021 / Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri Serta Relasi Suami Isteri Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar)	Mengkaji tentang pemenuhan nafkah keluarga, dan relasi antara suami istri	Fokus pada pemenuhan nafkah suami kepada istri ketika pandemi covid 19	Fokus penelitian pada Pola relasi pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal dengan dianalisis menggunakan teori kebutuhan abraham maslow
3.	Muhammad Edwan Roni / UIN Sumatera Utara Medan / 2021 / Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Kota Medan)	Menelaah mengenai bagaimana nafkah keluarga dipenuhi	Fokus pada pemenuhan nafkah keluarga bagi keluarga jamaah tabligh	Fokus penelitian pada Pola relasi pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal dengan dianalisis menggunakan teori kebutuhan abraham maslow

4.	Ahmad Sainul / El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam / 2022 / Metode Penelitian Hukum Islam : Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana	Menelaah mengenai bagaimana nafkah keluarga dipenuhi	Fokus pada pemenuhan nafkah keluarga ketika suami menjadi terpidana	Fokus penelitan pada Pola relasi pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal dengan dianalisis menggunakan teori kebutuhan abraham maslow
5.	Bangun Dasopang / UIN Sumatera Utara Medan / 2022 / Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)	Mengkaji tentang pemenuhan nafkah keluarga	Fokus Pada Pemenuhan Nafkah Keluarga dari Masyarakat Petani	Fokus penelitan pada Pola relasi pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal dengan dianalisis menggunakan teori kebutuhan abraham maslow
6.	Muhammad Maghfurrohman, Nonik Fajariani, Lalu Supriadi Bin Mujib / Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam / 2024 / Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam	Mengkaji tentang pemenuhan nafkah keluarga	Menelaah pemikiran ulama Islam terkait kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga	Fokus penelitan pada Pola relasi pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal dengan dianalisis menggunakan teori kebutuhan abraham maslow

G. Definisi Istilah

1. Pola Relasi

Pola Relasi memiliki dua kata, yang pertama adalah pola, dalam KBBI pola diartikan sebagai sistem atau bentuk yang memiliki keteraturan.¹¹ Kata yang kedua adalah relasi, dalam KBBI relasi diartikan sebagai Hubungan.¹²

Pola Relasi adalah istilah yang Merujuk pada pola atau cara hubungan antarindividu, kelompok, atau entitas dalam suatu konteks tertentu. Pola hubungan menggambarkan bagaimana interaksi, komunikasi, dan kerja sama berlangsung, baik dalam hubungan personal, sosial, maupun profesional. Pola hubungan dapat dipengaruhi oleh struktur hubungan, seperti hierarki atau hubungan horizontal, serta oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang melingkupi interaksi tersebut. Dalam sosiologi, pola hubungan sering menggambarkan dinamika antara individu atau kelompok dalam masyarakat, seperti dalam keluarga, komunitas, atau organisasi.

2. Pemenuhan Nafkah Keluarga

Pemenuhan nafkah keluarga adalah upaya atau tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar dan tambahan yang diperlukan oleh anggota keluarga agar dapat menjalani kehidupan secara layak dan sejahtera.¹³ Nafkah keluarga meliputi berbagai aspek, seperti kebutuhan materi, termasuk sandang, pangan, papan, dan pendidikan, serta kebutuhan non materi, seperti perhatian,

¹¹ “Arti Kata Pola - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed March 14, 2025, <https://kbbi.web.id/pola>.

¹² “Arti Kata Relasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed March 14, 2025, <https://kbbi.web.id/relasi>.

¹³ Muhammad Maghfurrohman, Nonik Fajariani, and Lalu Supriadi Bin Mujib, “Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga.”

kasih sayang, dan dukungan emosional. Dalam banyak budaya, tanggung jawab menyediakan nafkah sering diemban oleh kepala keluarga, meskipun dalam konteks modern, peran ini dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga yang mampu.

3. Anak Buah Kapal

Dalam KBBI, istilah *anak buah kapal* merujuk pada matros atau pekerja kapal selain nahkoda. Anak buah kapal merupakan bagian dari awak kapal, yaitu individu yang dipekerjakan oleh owner atau bagian pengoperasian kapal guna menjalankan berbagai kewajiban operasional ketika kapal berlayar.¹⁴

ABK adalah individu yang berprofesi di atas kapal dengan tanggung jawab melaksanakan serta merawat kapal dan muatan kapalnya. Dalam konteks penelitian ini, istilah ABK merujuk secara spesifik pada mereka yang bekerja di kapal penangkap ikan di bawah arahan seorang nahkoda. Hal ini berbeda dengan ABK kapal pesiar yang memiliki sistem kerja dan struktur tugas yang tidak sama..

4. Teori Kebutuhan Abraham Maslow

Teori kebutuhan Abraham Maslow adalah sebuah kerangka psikologi yang menggambarkan hirarki kebutuhan manusia, dimulai dari yang paling dasar hingga yang lebih kompleks. Maslow mengelompokkan kebutuhan manusia ke dalam lima tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman,

¹⁴ Pasal 1, Ayat 40 dan 42, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, kebutuhan akan penghargaan, serta kebutuhan untuk mencapai aktualisasi diri.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologis, istilah "nafkah" berasal dari bahasa Arab, yaitu النِّفْقَةُ (an-nafaqah), yang merupakan derivasi dari kata kerja نَفَقَ - يَنْفِقُ - نَفَقَةً, Yang dimaksud dengan nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan atau dibelanjakan Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal.¹⁵

Menurut para fuqaha', nafkah didefinisikan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang kepada pihak yang menjadi tanggungannya. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan penunjang lainnya, seperti perabot rumah tangga dan keperluan dasar lain yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang layak.¹⁶

2. Nafkah Dalam Ketentuan Fiqih

Kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya yang telah menyerahkan diri kepadanya. Jumlah nafkah yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi finansial suami. Apabila ia tergolong kaya, maka setiap hari ia wajib memberikan dua mud bahan makanan, baik kepada

¹⁵ Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (June 30, 2022): 403, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>.

¹⁶ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (December 1, 2014): 159, <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.325>.

istri Muslim maupun non-Muslim (kafir dzimmi), serta baik yang merdeka ataupun budak. Dua mud ini kira-kira setara dengan 12 ons makanan pokok sesuai dengan yang umum dikonsumsi di wilayah tersebut. Jika suami tergolong miskin, maka ia cukup memberikan satu mud atau sekitar 6 ons per hari. Sedangkan bagi suami dengan tingkat ekonomi sedang, kewajiban nafkahnya adalah satu setengah mud atau kurang lebih 9 ons makanan setiap harinya.¹⁷

Istri berhak memperoleh perlengkapan makan dan minum, termasuk alat-alat untuk memasak. Selain itu, ia juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Jika istri berasal dari kalangan yang terbiasa dilayani, maka suami berkewajiban menyediakan pembantu untuk membantunya.¹⁸

ketika suami tidak memiliki kemampuan menafkahi kepada istrinya secara penuh untuk keperluan di kemudian hari, maka istri diperbolehkan untuk memenuhi nafkahnya sendiri, baik dengan menggunakan uangnya sendiri atau meminjam kepada orang lain. Hak nafkah yang belum terpenuhi oleh suami kepada istri hukumnya menjadi hutang suami yang harus dilunasi kepada istri. Sebagai Istri juga mempunyai hak memfasakh (membatalkan) pernikahannya. Setelah istri memfasakh nikahnya, perceraian pun terjadi. Namun, hak untuk memfasakh nikah tidak berlaku apabila permasalahan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah untuk hari-hari yang telah berlalu.¹⁹

¹⁷ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 261-262

¹⁸ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi. 263

¹⁹ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi. 263

Pemberian nafkah kepada anak menjadi kewajiban apabila memenuhi tiga kriteria. Pertama, anak masih kecil dan berada dalam kondisi fakir, sehingga jika anak sudah dewasa dan memiliki kekayaan, maka tidak ada kewajiban nafkah dari orang tua. Kedua, anak dalam keadaan miskin dan menderita kelumpuhan. Dengan demikian, anak dengan kategori kaya dan sehat, orang tua tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah. Ketiga, anak dalam kondisi fakir dan hilang akal atau gila, maka anak yang memiliki kemampuan finansial dan akal sehat orang tua tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah

3. Ketentuan Nafkah Dalam UU No.1 Tahun 1974

Ketentuan mengenai nafkah telah diatur dalam hukum positif Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 30 UU Perkawinan dinyatakan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab mulia untuk membina rumah tangga sebagai fondasi utama dalam struktur masyarakat.

Inti dari pasal tersebut adalah bahwa pasangan suami istri yang sah menurut agama dan hukum negara memiliki kewajiban bersama dalam memikul tanggung jawab atas keberlangsungan rumah tangga yang mereka bentuk.. Keberadaan tanggung jawab bersama ini, diharapkan memberikan pengaruh yang positif untuk keluarga, yang pada gilirannya membantu mencapai maksud dari adanya sebuah pernikahan itu sendiri.

Pasal 31 menyatakan bahwasanya: (1) Dalam kehidupan rumah tangga dan interaksi di masyarakat, suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang setara. (2) Keduanya memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. (3) Suami berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.

Pasal tersebut mengandung arti bahwa secara prinsip, suami dan istri memiliki kedudukan yang sejajar, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Peranan penting masing-masing dalam menciptakan keluarga yang harmonis, dengan suami sebagai pemimpin rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang memainkan peran strategis.

Penjabaran dilanjutkan pada Pasal 32, yang menyatakan bahwa: (1) Suami dan istri wajib memiliki tempat tinggal yang tetap. (2) Penentuan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri.

Artinya, setiap pasangan suami istri diharuskan memenuhi kewajiban mereka untuk memiliki tempat tinggal. Pemilihan tempat tinggal tersebut haruslah ditentukan secara bersama oleh kedua belah pihak, melalui musyawarah dan kesepakatan.

Selanjutnya, Disebutkan dalam Pasal 33 bahwa antara suami dan istri terdapat kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain. Pasal ini menegaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri harus saling

mendukung, baik secara fisik maupun emosional. Keduanya juga perlu menjaga rasa saling menghormati dan menghargai agar tercipta hubungan yang harmonis dan penuh kasih.

Pada Pasal 34 UU Perkawinan Tahun 1974, diatur kewajiban suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada istrinya dan mencukupi keperluan hidup keluarga berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, baik dalam hal ekonomi maupun perlindungan. Sementara itu, istri diwajibkan untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, yang mencakup pengelolaan rumah tangga sehari-hari agar berjalan dengan harmonis. Selain itu, pasal ini juga memberikan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak, baik suami atau istri, melalaikan kewajiban mereka, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan guna memperoleh keadilan. Dengan demikian, pasal ini menegaskan pentingnya kedua belah pihak dalam memenuhi tanggung jawab mereka demi terciptanya keluarga yang seimbang dan harmonis.²⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur secara rinci mengenai nafkah, sebagai bagian penting dari hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. KHI merupakan pelengkap dan juga penegas terhadap hukum substantif yang berlaku untuk umat Islam di Indonesia. Dalam KHI, ketentuan mengenai nafkah tidak hanya mengatur kewajiban suami untuk menafkahi istri

²⁰ Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan anak-anaknya, tetapi juga memberikan dasar hukum terkait hak istri untuk mendapatkan nafkah yang sesuai dengan kemampuan suami. Penyusunan KHI dilakukan secara sistematis dengan membedakan hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga masing-masing pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, KHI memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam mengatur pemenuhan nafkah keluarga bagi umat Islam di Indonesia.²¹

Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur mengenai kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Pasal ini menjelaskan beberapa ketentuan penting terkait tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Pada ayat pertama, suami dianggap sebagai pembimbing keluarga, namun dalam hal-hal penting terkait rumah tangga, keputusan dibuat bersama dengan istri. Ayat kedua menggaris bawahi kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pada ayat ketiga, suami diwajibkan memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat sesuai dengan kemampuannya. Ayat keempat merinci beberapa kewajiban suami terhadap istrinya dan anak-anaknya, antara lain menanggung nafkah,

²¹ Nandang Fathur Rahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (September 30, 2022): 203, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.

kiswah (pakaian), tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, pengobatan, dan pendidikan bagi anak.

Selanjutnya, ayat kelima menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri terkait nafkah dan perawatan berlaku setelah ada tamkin (persetujuan dan hubungan yang sah). Ayat keenam memberikan ketentuan bahwa istri bisa membebaskan suami dari kewajiban tersebut. Terakhir, pada ayat ketujuh, dijelaskan bahwa kewajiban suami gugur jika istri mengalami nusyuz (menentang atau tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga). Dengan demikian, Pasal 80 KHI menekankan pada tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah dan kewajiban lainnya terhadap istri dan anak, dengan prinsip saling pengertian dan kesepakatan bersama.²²

Pada Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Pasal ini menjelaskan beberapa hal penting mengenai tempat kediaman yang harus disediakan oleh suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pada ayat pertama, ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa iddah (baik karena talak atau wafat). Ayat kedua menjelaskan bahwa tempat kediaman yang disediakan haruslah layak untuk istri selama ikatan perkawinan atau selama masa iddah.

²² Pasal 80 Ayat 1-7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Ayat ketiga lebih lanjut menjelaskan fungsi dari tempat kediaman tersebut, yaitu sebagai tempat yang aman bagi istri dan anak-anak dari gangguan pihak luar, sehingga mereka merasa nyaman dan tenteram. Selain itu, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaan dan mengatur alat-alat rumah tangga. Terakhir, pada ayat keempat, suami diwajibkan untuk melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya, serta menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. Ini mencakup penyediaan perlengkapan rumah tangga dan sarana penunjang lainnya untuk menjamin kenyamanan dan kelayakan tempat tinggal.

Dengan demikian, Pasal 81 KHI menegaskan pentingnya kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman yang layak dan aman bagi istri dan anak-anaknya, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan berkeluarga.

B. Pola Relasi Suami Istri dalam Perkawinan

Hubungan suami istri dapat diklasifikasikan berdasarkan pola perkawinan yang menunjukkan tingkat peran dan keterlibatan masing-masing pasangan.²³

Berikut merupakan pola pola relasi suami istri dalam perkawinan:

1. Pola Owner Property menggambarkan hubungan di mana istri diposisikan sebagai milik suami, layaknya barang kepemilikan lainnya. Dalam pola ini, suami bertugas mencari nafkah, sedangkan istri bertanggung jawab penuh terhadap urusan rumah tangga, seperti menyediakan makanan untuk suami

²³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014). 159

dan anak-anak serta mengurus pekerjaan domestik. Pola relasi ini bersifat hierarkis, di mana suami memiliki kekuasaan mutlak atas istri, termasuk dalam hal kontrol sosial dan seksual.

Dilihat dari sudut pandang teori pertukaran, suami dipandang sebagai pihak yang menyediakan nafkah, sementara istri wajib melayani suami agar diakui sebagai istri yang baik oleh lingkungan sosial, meskipun pelayanan itu dilakukan tanpa kehendak pribadi. Suami memiliki kuasa penuh dalam menentukan arah rumah tangga, termasuk dalam mengambil keputusan secara sepihak. Kehidupan pribadi istri berada di bawah kendali suami, dan perintah suami dianggap wajib ditaati. Bahkan, suami dapat menceraikan istri jika dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai hal yang wajar. Dari perspektif gender, pola ini mencerminkan relasi yang timpang, di mana istri berada pada posisi subordinat, didominasi oleh suami secara struktural dan kultural.²⁴

2. Pola Head Complement, menggambarkan hubungan di mana istri dianggap sebagai pelengkap dalam kehidupan suami. Suami dan istri memang berbagi tugas, tetapi tidak sepenuhnya setara. Suami berperan sebagai pencari nafkah, pemberi kasih sayang, dukungan emosional, dan pengambil keputusan. Sementara itu, istri menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, seperti menyiapkan makanan, pakaian, dan mengurus keperluan keluarga

²⁴ Mufidah Ch. 159-160

sehari-hari. Selain itu, istri juga mendukung pekerjaan suami, terutama untuk membantu kemajuan kariernya.

Dalam pola ini, suami tetap menjadi tokoh utama dalam rumah tangga, namun ia bisa ikut membantu tugas domestik jika dibutuhkan. Meski istri boleh menyampaikan pendapat atau usulan, keputusan akhir tetap berada di tangan suami. Kedudukan istri dalam masyarakat juga sangat bergantung pada posisi sosial dan perilaku suami. Istri dipandang sebagai cerminan dari nama baik suami, baik dari cara bertindak maupun penampilan.²⁵

3. Pola Senior-Junior Partner, menggambarkan hubungan suami istri yang sudah mulai bersifat lebih terbuka dan saling bekerja sama, meskipun suami tetap memegang kendali yang lebih besar. Istri dianggap sebagai teman atau pasangan, namun posisinya masih berada di bawah suami. Jika istri bekerja, penghasilannya dipandang sebagai tambahan, sedangkan suami tetap sebagai sumber utama nafkah keluarga.

Dalam pola ini, istri sudah memiliki hak untuk mengatur penghasilannya sendiri dan ikut dalam pengambilan keputusan keluarga. Namun, keputusan akhir biasanya tetap ditentukan oleh suami. Hubungan ini menunjukkan adanya kemajuan dibanding pola sebelumnya, karena istri mulai dihargai pendapat dan perannya, meskipun belum sepenuhnya setara dengan suami.²⁶

²⁵ Mufidah Ch. 160

²⁶ Mufidah Ch. 160-161

C. Teori Kebutuhan Abraham Maslow

1. Latar Belakang Abraham Maslow

Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York, sebagai satu-satunya anak laki-laki Yahudi di tengah lingkungan non-Yahudi. Masa kecilnya dipenuhi tantangan sosial dan Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak begitu harmonis, Maslow menjadi anak pertama dari tujuh bersaudara. Hal ini membuat Maslow sering merasa tidak bahagia pada masa kecilnya. Pada usia muda, ia mulai bekerja, dimulai dengan menjadi pengantar koran, dan menggunakan liburan musim panasnya untuk bekerja di perusahaan keluarganya. Pada tahun 1928, saat berusia 20 tahun, Maslow menikahi sepupunya, Bertha. Perkawinan tersebut menjadi titik balik dalam hidupnya, memberikan kebahagiaan yang lebih besar dan mempengaruhi cara berpikir serta perasaannya, yang pada akhirnya berpengaruh pada pengembangan konsep psikologi yang dikembangkannya.²⁷

Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Maslow awalnya tertarik untuk mengejar karir di bidang hukum. Namun, ia akhirnya memutuskan untuk menempuh studi di jurusan Psikologi di Universitas Wisconsin. Keputusan ini dipengaruhi oleh dua alasan utama: ketertarikannya terhadap isu-isu kemanusiaan dan keinginannya untuk segera memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan. Selain itu, Maslow juga mengagumi pemikiran dari

²⁷ Hendro Setiawan, *Manusia Utuh, Sebuah Kajian Atas Pemikiran Abraham Maslow* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014), 24

berbagai filsuf terkenal, seperti Whitehead, Henri Bergson, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Plato, dan Spinoza.

Dalam perjalanan kariernya, Pemahaman Maslow mengenai psikologi Gestalt dan Freud membuat minatnya terhadap Behaviorisme semakin berkurang. Kelahiran anak pertamanya yang sangat ia sayangi juga memberikan pengaruh besar dalam perjalanan pemikirannya. Dan memperkuat keyakinannya bahwa manusia tidak bisa dianggap sebagai makhluk yang bisa dibentuk menjadi apa saja hanya melalui latihan. Konsep Behaviorisme yang memandang manusia seperti robot yang bisa diprogram tidak lagi memadai bagi Maslow. Menurutnya, aliran psikologi ini tidak menyentuh aspek spiritual, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari manusia. Maslow merasa bahwa pandangan ini tidak mencakup nilai-nilai luhur yang ada dalam diri manusia.²⁸

Selain itu, kondisi dunia setelah Perang Dunia II turut memengaruhi pola pikir Maslow, yang membuatnya merasa sangat prihatin. Menurut Maslow, apabila psikologi mampu memahami manusia secara lebih menyeluruh, maka peperangan dapat dicegah. Gagasan tersebut mendorong Maslow untuk merumuskan sebuah teori psikologi yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dan memberikan manfaat luas bagi umat manusia. Inti utama dari teorinya berfokus pada bagaimana seseorang bisa mencapai aktualisasi diri, yang dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam

²⁸ Hendro Setiawan. 25

kehidupan. Pemikirannya ini lahir dari pertimbangan rasional, didukung oleh data empiris, serta terinspirasi oleh pengalaman hidup pribadinya, termasuk pengaruh besar Perang Dunia II terhadap sudut pandangnya.²⁹

2. Teori Kebutuhan Manusia


Pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan sangat berkaitan erat dengan teori motivasi yang menjadi dasar pijakannya. Ia merumuskan tujuh prinsip utama untuk memahami manusia secara utuh. Pertama, manusia dipandang sebagai satu kesatuan yang menyatu secara menyeluruh. Kedua, kebutuhan atau dorongan yang timbul tidak bisa hanya difokuskan pada satu jenis saja. Ketiga, pembahasan mengenai motivasi harus melibatkan pencarian makna tertinggi dalam hidup manusia. Keempat, teori motivasi tidak boleh mengesampingkan peran alam bawah sadar. Kelima, kebutuhan mendasar manusia sangat terkait dengan aktivitas sehari-hari. Keenam, keinginan yang tampak di permukaan seringkali memicu adanya tujuan tersembunyi lainnya. Ketujuh, motivasi perlu diasumsikan sebagai sesuatu yang bersifat terus-menerus dan tidak berhenti. Di samping itu, teori ini juga didasari oleh sejumlah konsep tambahan yang melengkapi keseluruhan kerangka berpikir Maslow.³⁰

²⁹ Hendro Setiawan. 31

³⁰ Siti Muazaroh and Subaidi Subaidi, "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (June 1, 2019): 22, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>.

Gambar 1.1

Piramida Kebutuhan Manusia Abraham Maslow



Abraham Maslow membagi hirarki kebutuhan dalam lima tingkat dasar kebutuhan yaitu³¹:

a. Kebutuhan Fisik (*Physiological Needs*)

Kebutuhan fisik, atau yang dalam teori Abraham Maslow dikenal dengan istilah kebutuhan fisiologis, merupakan tingkatan paling dasar dari hierarki kebutuhan manusia. Maslow menyusun teorinya dalam bentuk piramida yang menggambarkan lima tingkat kebutuhan manusia, dan pada dasar piramida ini terletak kebutuhan fisiologis karena bersifat paling mendasar, primer, dan tidak dapat ditunda. Kebutuhan fisik ini

³¹ Abraham H. Maslow, *Motivation And Personality* (New York: Harper & Row Publishers, 1954). 35-47.

meliputi segala aspek yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup secara biologis, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, oksigen, tidur, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan seksual.³² Pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan ini sangat penting karena jika tidak terpenuhi, maka tubuh dan fungsi dasar manusia tidak dapat berjalan secara optimal.

Maslow menyatakan bahwa selama kebutuhan fisiologis ini belum terpenuhi, maka individu tidak akan bisa berfokus pada kebutuhan lain seperti rasa aman, hubungan sosial, penghargaan, ataupun aktualisasi diri. Sebagai contoh, seseorang yang sedang kelaparan atau tidak memiliki tempat tinggal akan memusatkan seluruh perhatiannya untuk bertahan hidup, sehingga tidak mungkin baginya untuk berpikir tentang pencapaian pribadi atau hubungan emosional.³³

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan keluarga, kebutuhan fisiologis menjadi fondasi utama dari kesejahteraan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan ini menjadi tanggung jawab utama kepala keluarga, dalam hal ini umumnya adalah suami, sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan ketentuan dalam agama. Namun, dalam realitas sosial modern, seperti pada keluarga nelayan atau keluarga Anak Buah Kapal (ABK), kondisi ekonomi yang fluktuatif membuat pemenuhan kebutuhan fisik menjadi tantangan

³² Abraham H. Maslow. *Motivation And Personality*, 36.

³³ Abraham H. Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian* (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1984), 41

tersendiri. Ketika pendapatan suami tidak mencukupi, istri seringkali turut membantu mencari nafkah guna memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi. Ini menunjukkan adanya kerja sama dan adaptasi peran dalam keluarga, yang penting untuk menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan fisiologis juga berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Ketika seseorang mampu makan dengan cukup, tidur dengan baik, dan hidup dalam lingkungan yang layak, maka ia akan memiliki energi, kestabilan emosi, serta kesiapan untuk menjalani aktivitas harian dengan produktif. Sebaliknya, kekurangan dalam aspek ini dapat menimbulkan stres, kelelahan, konflik dalam rumah tangga, hingga gangguan kesehatan. Oleh karena itu, Maslow menempatkan kebutuhan fisik di posisi paling bawah karena ia menjadi pondasi utama bagi individu untuk dapat berkembang menuju tingkat-tingkat kebutuhan lainnya.

Setelah kebutuhan fisik ini tercukupi, barulah seseorang dapat beranjak untuk mencari rasa aman, menjalin hubungan sosial, memperoleh penghargaan, dan mencapai aktualisasi diri. Dengan demikian, kebutuhan fisik bukan hanya menyangkut aspek biologis, tetapi juga merupakan pilar penting dalam pembangunan kesejahteraan individu dan keluarga secara keseluruhan, baik dari sisi fisik, sosial, maupun psikologis.³⁴

³⁴ Abraham H. Maslow. *Motivasi Dan Kepribadian*, 41

b. Kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*)

Setelah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup terpenuhi, individu beralih kepada kebutuhan akan rasa aman yang merupakan tingkatan kedua dalam hierarki kebutuhan Maslow.³⁵ Kebutuhan ini bersifat psikologis dan emosional, dan sangat penting bagi seseorang untuk dapat merasa stabil dan terlindungi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan rasa aman mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti keamanan fisik, finansial, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman eksternal.

Maslow menekankan bahwa untuk mencapai tingkat perkembangan pribadi yang lebih tinggi, individu harus terlebih dahulu merasa aman dalam berbagai aspek kehidupan. Tanpa rasa aman, individu tidak dapat berfokus sepenuhnya pada pencapaian tujuan-tujuan lain, seperti hubungan sosial, penghargaan diri, atau bahkan aktualisasi diri, karena ketidakpastian dan kekhawatiran akan keselamatan atau stabilitas hidup akan selalu menghalangi fokus mereka.³⁶

Secara lebih rinci, kebutuhan akan rasa aman melibatkan beberapa dimensi penting dalam kehidupan manusia. Pertama, ada keamanan fisik, yang berkaitan dengan perlindungan dari ancaman fisik, seperti kekerasan, kecelakaan, bencana alam, atau situasi yang membahayakan tubuh. Individu yang merasa terancam secara fisik akan mengalami

³⁵ Abraham H. Maslow, *Motivation And Personality*. 39

³⁶ Abraham H. Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian*. 43

kecemasan dan ketidaknyamanan yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Kedua, ada keamanan finansial, yang meliputi rasa aman terkait dengan kestabilan ekonomi dan pekerjaan. Rasa takut akan kehilangan pekerjaan atau kesulitan finansial dapat menciptakan stres dan kecemasan yang mengganggu kualitas hidup. Ketiga, ada keamanan emosional dan sosial, yang berkaitan dengan rasa aman dalam hubungan antarpribadi dan lingkungan sosial. Ketidakpastian dalam hubungan, seperti konflik dalam keluarga atau ketidakjelasan status sosial, dapat menyebabkan ketegangan psikologis yang mengganggu kesejahteraan seseorang.³⁷

Dalam konteks keluarga, kebutuhan akan rasa aman sangat penting untuk terciptanya rumah tangga yang harmonis dan stabil. Suami dan istri bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, baik secara fisik, emosional, maupun finansial, sehingga seluruh anggota keluarga merasa terlindungi dan tidak terancam. Misalnya, dalam keluarga anak buah kapal (ABK), di mana pendapatan suami mungkin tidak menentu, istri yang juga turut bekerja dapat memberikan kontribusi dalam memastikan kestabilan finansial keluarga. Dengan rasa aman yang tercipta, setiap anggota keluarga dapat lebih fokus pada perkembangan pribadi, hubungan yang lebih erat, dan mencapai kesejahteraan secara holistik.

³⁷ Permata Sari et al., "Pandangan Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow Dan William Glasser Tentang Fenomena Flexing," *JAMBURA Guidance and Counseling Journal* 4, no. 2 (December 2, 2023): 89–94, <https://doi.org/10.37411/jgcj.v4i2.2764>.

Kebutuhan akan rasa aman juga menjadi dasar bagi seseorang untuk mengatasi tantangan hidup. Ketika seseorang merasa aman, mereka cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih besar, serta kemampuan untuk mengeksplorasi dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.³⁸ Sebaliknya, ketika rasa aman terganggu misalnya karena ancaman fisik, kehilangan pekerjaan, atau gangguan dalam hubungan individu cenderung terfokus pada upaya untuk mengatasi kecemasan tersebut, yang menghambat pencapaian tujuan-tujuan hidup lainnya. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan akan rasa aman sangat krusial untuk membentuk landasan yang stabil bagi individu dalam mengembangkan potensi mereka, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.

c. Kebutuhan akan kepemilikan dan cinta (*The belongingness and love Needs*)

Setelah kebutuhan akan rasa aman terpenuhi, individu beralih kepada kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, yang merupakan tingkatan ketiga dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Kebutuhan ini bersifat psikologis dan sosial, yang menunjukkan bahwa setelah individu merasa aman dan terlindungi, mereka mulai mencari hubungan yang mendalam dan bermakna dengan orang lain. Kebutuhan ini mencakup dua aspek utama: rasa cinta dan kepemilikan. Cinta, dalam hal ini, merujuk pada keinginan untuk memiliki hubungan yang penuh kasih,

³⁸ Abraham H. Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian*. 48

baik dalam bentuk hubungan romantis, persahabatan, maupun ikatan keluarga. Sedangkan kepemilikan mencakup rasa ingin diterima, dihargai, dan diakui oleh kelompok sosial atau komunitas tertentu.³⁹

Kebutuhan akan cinta dan kepemilikan berhubungan erat dengan afeksi dan koneksi emosional yang diinginkan oleh setiap individu. Dalam konteks ini, seseorang merasa perlu untuk dicintai dan memberikan cinta kepada orang lain, serta membentuk ikatan yang kuat dengan sesama. Ini mencakup hubungan intim antara pasangan, hubungan antara orangtua dan anak, serta persahabatan yang saling mendukung. Kepemilikan, meskipun tidak selalu dimaksudkan dalam arti materi, juga mencakup rasa memiliki suatu tempat atau posisi dalam suatu kelompok sosial. Ini bisa berarti memiliki hubungan yang stabil dengan keluarga, teman, atau bahkan status dalam suatu komunitas yang memberi rasa dihargai dan diterima.⁴⁰

Dalam hal ini, Maslow menganggap bahwa individu yang merasa dicintai dan memiliki tempat dalam suatu kelompok akan memiliki rasa kepuasan emosional yang mendalam, yang memungkinkan mereka untuk melangkah lebih lanjut dalam pencapaian pribadi dan sosial.⁴¹

Kebutuhan ini sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis seseorang. Ketika individu tidak merasa dicintai atau diterima, baik dalam konteks

³⁹ Abraham H. Maslow, *Motivation And Personality*. 43-44

⁴⁰ Susi Nurpita, "Teori Kebutuhan Abraham Maslow Menurut Perspektif Tasawuf" (diploma, IAIN BENGKULU, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5341/>.

⁴¹ Abraham H. Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian*. 49.

keluarga, persahabatan, atau hubungan romantis, mereka mungkin merasa kesepian, terasingkan, atau bahkan tidak berharga. Perasaan ini dapat menghambat perkembangan diri dan memengaruhi keseimbangan mental dan emosional. Di sisi lain, ketika individu merasa dihargai dan dicintai, mereka cenderung merasa lebih percaya diri dan memiliki motivasi yang lebih besar untuk mencapai tujuan-tujuan hidup lainnya, seperti penghargaan diri atau aktualisasi diri.

Dalam konteks keluarga, terutama dalam keluarga inti, kebutuhan akan cinta dan kepemilikan sangat vital. Suami, istri, dan anak-anak membentuk ikatan emosional yang mendalam, di mana setiap anggota saling memberikan dukungan, perhatian, dan kasih sayang. Keluarga adalah unit sosial pertama yang memberikan rasa aman dan rasa dicintai bagi individu. Bagi anak-anak, misalnya, pemenuhan kebutuhan akan cinta dan kepemilikan dari orang tua sangat penting untuk perkembangan emosional mereka.

Tanpa cinta dan perhatian yang cukup, anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat di masa depan. Selain itu, hubungan suami-istri yang penuh kasih dan saling menghargai juga menjadi dasar dari kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Maslow menyatakan bahwa setelah kebutuhan cinta dan kepemilikan ini dipenuhi, individu akan dapat bergerak ke tingkat berikutnya dalam hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan

penghargaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan sosial, termasuk rasa dicintai dan dihargai merupakan komponen penting dalam perkembangan pribadi dan sosial seseorang. Pemenuhan kebutuhan ini memberikan dasar yang kuat bagi individu untuk berkembang menjadi pribadi yang seimbang secara emosional, yang mampu membangun hubungan yang lebih sehat dan produktif dalam kehidupan mereka, baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat secara lebih luas.⁴²

d. Kebutuhan untuk dihargai (*The esteem Needs*)

Kebutuhan untuk dihargai atau esteem needs merupakan tingkatan keempat dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yang muncul setelah kebutuhan fisiologis, rasa aman, serta cinta dan kepemilikan terpenuhi. Pada tahap ini, individu mulai mengarahkan fokusnya pada pencapaian nilai-nilai pribadi dan sosial yang lebih tinggi, seperti pengakuan, prestasi, harga diri, dan status sosial.⁴³ Kebutuhan ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana individu dipandang oleh orang lain, tetapi juga mencakup bagaimana individu memandang dirinya sendiri.

Maslow membagi kebutuhan ini menjadi dua bentuk utama: penghargaan dari luar (external esteem) dan harga diri dari dalam (internal self-esteem). Kebutuhan akan penghargaan dari luar mencakup keinginan untuk diakui, dihargai, dipuji, memiliki reputasi yang baik, atau memiliki posisi tertentu dalam struktur sosial. Sedangkan harga diri

⁴² Abraham H. Maslow, *Motivation And Personality*. 44.

⁴³ Abraham H. Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian*. 50.

dari dalam mencakup keyakinan akan kemampuan pribadi, rasa percaya diri, kemandirian, dan penghargaan terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh diri sendiri.⁴⁴

Secara psikologis, pemenuhan kebutuhan untuk dihargai memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap stabilitas emosi, mental, dan motivasi seseorang. Individu yang merasa dihargai oleh lingkungan dan memiliki penghargaan terhadap dirinya sendiri akan lebih termotivasi untuk terus berkembang, mengejar pencapaian yang lebih tinggi, serta berani mengambil risiko dalam menghadapi tantangan. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini dapat menyebabkan rasa rendah diri, keraguan terhadap diri sendiri, rasa malu, bahkan perasaan tidak berguna.⁴⁵

Dalam konteks keluarga dan hubungan interpersonal, kebutuhan untuk dihargai sangat penting bagi setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak. Seorang suami yang merasa diakui sebagai kepala keluarga dan didukung oleh istri dalam peran serta tanggung jawabnya, akan memiliki motivasi dan semangat kerja yang lebih tinggi. Begitu pula dengan istri yang merasa dihargai atas peran gandanya sebagai pengelola rumah tangga, pendidik anak, dan kadang juga sebagai pencari nafkah tambahan akan merasa lebih percaya diri dan bernilai.

⁴⁴ Abraham H. Maslow, *Motivation And Personality*. 45.

⁴⁵ Yusuf Yahya, "Kontribusi Pemikiran Imam Syathibi Dan Abraham H. Maslow Tentang Kebutuhan Dasar Manusia," *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (September 22, 2020), <https://doi.org/10.52029/jis.v1i2.21>.

Penghargaan ini tidak selalu dalam bentuk materi atau pujian verbal, tetapi juga bisa berupa dukungan emosional, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan saling menghormati peran masing-masing. Dalam dinamika keluarga, ketika kebutuhan untuk dihargai ini tidak terpenuhi, relasi menjadi timpang dan seringkali memunculkan konflik, rasa tidak dihargai, atau bahkan penarikan diri dari komunikasi yang sehat.

Pemenuhan kebutuhan untuk dihargai juga menjadi prasyarat penting untuk naik ke tingkat tertinggi dalam hierarki Maslow, yaitu aktualisasi diri. Tanpa rasa dihargai dan tanpa penghargaan terhadap diri sendiri, seseorang akan sulit melangkah ke tahap aktualisasi karena ia belum merasa memiliki nilai yang layak untuk diwujudkan secara penuh.

Oleh sebab itu, kebutuhan untuk dihargai merupakan titik krusial yang menjembatani antara pencapaian sosial dan pengembangan potensi diri yang maksimal. Ketika kebutuhan ini terpenuhi secara sehat, seseorang tidak hanya akan memiliki rasa percaya diri dan motivasi tinggi, tetapi juga akan mampu menjadi pribadi yang mandiri, produktif, serta memberi kontribusi positif bagi keluarga, komunitas, dan lingkungannya.⁴⁶

e. Kebutuhan aktualisasi diri (*Self Actualization*)

Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*) merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yang

⁴⁶ Susi Nurpita, "Teori Kebutuhan Abraham Maslow Menurut Perspektif Tasawuf."

menggambarkan keinginan terdalam manusia untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Berbeda dengan kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis dan material, aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis, eksistensial, dan sangat personal, karena berkaitan dengan pemenuhan potensi diri secara maksimal sesuai dengan nilai, minat, dan bakat yang dimiliki oleh setiap individu.⁴⁷

Maslow mendefinisikan aktualisasi diri sebagai proses menjadi diri sendiri secara utuh dan otentik, dengan memanfaatkan seluruh kapasitas dan kreativitas yang dimiliki untuk mencapai prestasi yang bermakna dalam hidup. Orang yang berada pada tahap ini bukan hanya berusaha untuk "menjadi", melainkan juga "mengisi" hidupnya dengan makna, tujuan, dan kontribusi positif, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.⁴⁸

Maslow juga menekankan bahwa aktualisasi diri hanya dapat dicapai jika kebutuhan-kebutuhan sebelumnya (fisiologis, rasa aman, cinta dan kepemilikan, serta penghargaan) telah terpenuhi dengan relatif stabil.⁴⁹ Individu yang masih terjebak dalam ketidakpastian ekonomi, ketakutan sosial, atau krisis harga diri akan sangat sulit untuk memikirkan atau mengejar aktualisasi diri karena energinya habis untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar. Oleh karena itu, aktualisasi diri dianggap sebagai bentuk kebutuhan

⁴⁷ Abraham H. Maslow, *Motivation And Personality*. 46-47

⁴⁸ Abraham H. Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian*. 52


⁴⁹ Abraham H. Maslow, *Motivation And Personality*.47.

"pertumbuhan" (growth needs), bukan kebutuhan "kekurangan" (deficiency needs), karena pemenuhannya tidak berasal dari kekosongan, tetapi dari dorongan internal untuk menjadi lebih baik dan lebih bermakna.

Dalam konteks keluarga, misalnya, aktualisasi diri dapat terlihat dalam bentuk hubungan suami istri yang saling mendukung untuk tumbuh dan berkembang, baik dalam karier, pendidikan, pengasuhan anak, maupun pengembangan spiritual. Seorang suami yang mendukung istri untuk melanjutkan pendidikan atau mengembangkan usaha kecilnya, atau sebaliknya, seorang istri yang memberi ruang dan dukungan emosional bagi suami dalam menghadapi tantangan kerja, merupakan bentuk relasi yang memungkinkan keduanya untuk mengaktualisasi potensi diri masing-masing.

Ketika aktualisasi diri menjadi bagian dari dinamika rumah tangga, maka keluarga tidak hanya menjadi tempat pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi ruang tumbuh yang sehat dan memberdayakan bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, aktualisasi diri adalah puncak dari pencapaian kebutuhan manusia

D. Kerangka Alur Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung ke lapangan untuk mengamati dan memahami sejauh mana hukum diterapkan serta berfungsi di tengah masyarakat.⁵⁰ Penelitian yuridis empiris digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini karena obyek yang dikaji adalah keluarga ABK yang berada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar. Pemilihan metode ini memiliki tujuan guna mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan topik penelitian yang diangkat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sebuah pendekatan tentang studi hukum yang memfokuskan pada pemahaman hukum secara empiris melalui meninjau langsung terhadap objek yang diteliti. Maksud adanya pendekatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran hukum yang bersifat konkret, nyata, dan dapat diamati dalam praktik di masyarakat.⁵¹ Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini disebabkan peneliti akan melakukan peninjauan secara langsung terhadap obyek penelitian, yaitu pola relasi dalam pemenuhan nafkah keluarga ABK,

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mendar Maju, 2008). 123

⁵¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005). 51

yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian rencananya akan dilaksanakan di sebuah Desa yang bernama Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Lokasi desa ini berada di ujung pulau Jawa, dan dipilih sebab terkenal dengan sebutan kampung nelayan, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan banyak di antaranya berprofesi sebagai Anak Buah Kapal..

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Pengertian dari data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang didapat secara langsung dari narasumber baik wawancara maupun melalui angket.⁵²

data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara dengan informan. Pihak informan dalam penelitian ini adalah suami yang berprofesi sebagai ABK dan Istri yang bekerja untuk membantu suami memenuhi nafkah keluarga.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137

b. Data Sekunder

Pengertian dari data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen, hal ini dapat diperoleh dari kepustakaan, baik dari buku-buku, jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.⁵³

data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk dokumentasi, baik berupa buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Salah satu Buku yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah *Motivation and Personality* karangan Abraham Maslow.

Untuk penentuan sampel informan untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Purposive Sampling*, metode ini adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dan tidak dilakukan secara acak.⁵⁴ Pertimbangan yang dipakai dalam memilih informan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini ialah, lamanya bekerja sebagai ABK minimal telah bekerja selama lima tahun, dan pasangan suami istri yang suaminya bekerja sebagai ABK dan istri yang juga bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi nafkah.

Berikut adalah daftar sampel atau informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini:

⁵³ Sugiyono, 137

⁵⁴ Sugiyono, 218

Tabel 2.1
Daftar Informan Suami yang berprofesi ABK

No.	Nama	Lama Bekerja Sebagai ABK
1.	Bapak JD	20 Tahun
2.	Bapak AM	29 Tahun
3.	Bapak KT	7 Tahun
4.	Bapak FD	5 Tahun
5.	Bapak ZN	20 Tahun
6.	Bapak SM	25 Tahun
7.	Bapak FT	15 Tahun

Tabel 2.1
Daftar Informan Istri ABK

No.	Nama	Pekerjaan Istri
1.	Ibu KR	Karyawan Pabrik Pengelola Ikan
2.	Ibu MS	Karyawan Pabrik Pengelola Ikan
3.	Ibu DS	Karyawan Pabrik Pengelola Ikan
4.	Ibu LT	Karyawan Pabrik Pengelola Ikan
5.	Ibu WT	Pedagang
6.	Ibu SH	Karyawan Pabrik Pengelola Ikan
7.	Ibu UF	Karyawan Pabrik Pengelola Ikan

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menjadi data primer. Metode wawancara merupakan salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan Ketika obyek kajian dan peneliti berada langsung atau bertatap muka dalam proses menggali informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.⁵⁵

Untuk pengumpulan data secara wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur. Dengan metode ini peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan kepada ABK dan istrinya dengan spesifik terkait Pola relasi kerja sama suami istri dalam memenuhi nafkah keluarga.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui analisis data tertulis. Pengumpulan dilakukan dengan memperoleh dokumen terkait jumlah penduduk dan mata pencaharian masyarakat dari Kantor Desa Kedungrejo, serta menelusuri literatur atau buku yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

⁵⁵ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015), 71

6. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk meninjau kembali catatan, dokumen, dan informasi yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah data yang diperoleh sudah memadai atau masih perlu dilengkapi guna mendukung kelanjutan penelitian. Dalam proses ini, penulis melakukan pengeditan terhadap data primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang akan ditinjau kembali antara lain hasil wawancara dengan informan mengenai pola relasi pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal, serta bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah sebuah langkah untuk mengelola data yang telah dikumpulkan, proses klasifikasi ini mengolah data primer maupun sekunder. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, dengan tujuan untuk membantu menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun sesuai dengan fokus penelitian.. untuk proses klasifikasi ini peneliti akan melakukan pengelompokan hasil dari wawancara dengan para informan dan dokumentasi data dengan mengelompokkan tinjauan perspektif teori kebutuhan maslow terhadap pola relasi pemenuhan nafkah keluarga ABK.

c. Analisis

Analisis merupakan proses yang dilakukan dengan cara menguraikan dan mengelompokkan data yang telah diperoleh, serta menyusun secara sistematis hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti akan menata serta mengorganisasi data yang telah dikumpulkan agar dapat dikaji dan dianalisis secara mendalam.

Peneliti melakukan analisis secara deskriptif terhadap fakta dan data yang berkaitan dengan pola relasi dalam pemenuhan nafkah keluarga ABK di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar. Dan kemudian peneliti juga menganalisis pola relasi tersebut dengan menggunakan perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

d. Kesimpulan

Setelah proses analisis data dilakukan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan guna menyempurnakan hasil penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan paparan data yang telah dianalisis melalui penentuan informan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan tersebut akan disusun sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan, maka digunakanlah teknik triangulasi. Salah satu dari tiga Teknik triangulasi akan dipakai dalam penelitian ini. Teknik triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber. triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sama dari berbagai narasumber, kemudian membandingkan apakah informasi yang diberikan saling menguatkan atau justru bertentangan. Jika hasil dari berbagai sumber menunjukkan kesamaan atau mendekati kesamaan, maka data dianggap valid. Teknik ini dipilih karena lebih relevan dalam meneliti Pola relasi pemenuhan nafkah keluarga, dengan membandingkan dan memverifikasi antara pendapat dari informan A dengan informan B dan juga sebaliknya.


BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Kedungrejo berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan jarak sekitar 34 km dari pusat kabupaten. Waktu tempuh menuju desa ini sekitar 1 jam, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Adapun jarak dari Surabaya, ibu kota provinsi, kurang lebih 257 km dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 9 jam. Desa ini terdiri dari beberapa dusun, yaitu Kalimati, Sampangan, Muncar, Stoplas, dan Krajan.

Kepemimpinan formal di Desa Kedungrejo dijalankan oleh seorang Kepala Desa (Kades), yang secara resmi diangkat untuk memimpin dan menjalankan fungsi kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan desa.



Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Kedungrejo

Luas wilayah Desa Kedungrejo tercatat sekitar 11,82 km², dengan total jumlah penduduk sebanyak 26.584 jiwa. Penduduk tersebut terdiri atas 13.489 jiwa laki-laki dan 13.095 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut, tingkat kepadatan penduduk di Desa Kedungrejo mencapai 3.976,83 jiwa per kilometer persegi..

Batas-batas wilayah Desa Kedungrejo adalah sebagai berikut:

- a. Di bagian utara, berbatasan dengan Desa Tembokrejo
- b. Di bagian selatan, berbatasan dengan Desa Kedungringin
- c. Di sebelah timur, wilayah ini berbatasan langsung dengan Selat Bali
- d. Di sisi barat, berbatasan dengan Desa Blambangan

Desa Kedungrejo terletak di bagian barat Selat Bali, sebuah kawasan yang dikenal memiliki potensi kelautan dan perikanan terbesar di wilayah Kabupaten Banyuwangi maupun Provinsi Jawa Timur. Wilayah Selat Bali sendiri mencakup luas sekitar 960 mil persegi, dengan potensi sumber daya perikanan yang bisa dimanfaatkan secara lestari hingga mencapai angka 6.625 ton per tahun.⁵⁶

Tabel 4.2

Jenis Dan Produksi Ikan Tahun 2024

No.	Jenis Ikan	Jumlah
1.	Tongkol / Cakalang	4.760 ton / tahun
2.	Hiu	5 ton / tahun
3.	Tenggiri	160 ton / tahun
4.	Pari	50 ton / tahun

⁵⁶ Nur Hasan, *Profil Desa Kedungrejo (Potensi Desa)* (Banyuwangi: Prodeskel, 2024). 5

5.	Cumi Cumi	140 ton / tahun
6.	Sarden	1.500 ton / tahun
7.	Layur	10 ton / tahun

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan yang paling banyak diperoleh adalah ikan tongkol atau cakalang, dengan jumlah mencapai 6.625 ton per tahun. Ikan tongkol ditangkap menggunakan jaring yang disebar, bukan dengan cara dipancing. Metode penangkapan menggunakan jaring memungkinkan untuk memperoleh jumlah ikan yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan hasil tangkapan ikan lainnya, ikan tongkol lebih sering diperoleh karena ikan-ikan lainnya biasanya ditangkap dengan cara dipancing, yang menghasilkan jumlah yang lebih sedikit.

Wilayah perairan desa ini yang berbatasan langsung dengan Selat Bali, serta kondisi geografisnya yang berada di pesisir, menjadikan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada hasil laut. Oleh karena itu, mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai nelayan atau sebagai karyawan di pabrik pengolahan ikan. Hal ini sesuai dengan data profil Desa Kedungrejo tahun 2024.⁵⁷ sebagai berikut :

Tabel 4.3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Kedungrejo Tahun 2024

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Sektor Pertanian	
	1. Petani	215 orang
	2. Buruh Tani	743 orang

⁵⁷ Nur Hasan, *Profil Desa Kedungrejo (Tingkat Perkembangan Desa)* (Banyuwangi: Prodeskel, 2024). 4-5

	3. Pemilik Usaha Tani	133 orang
2.	Sektor Peternakan	23 orang
	1. Peternakan perorangan	
	2. Buruh usaha peternakan	57 orang
3.	3. Pemilik usaha peternakan	18 orang
	Sektor Perdagangan	78 orang
	1. Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	
4.	2. Buruh Perdagangan Hasil Bumi	121 orang
	3. Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	27 orang
	Sektor Perikanan	5.120 orang
5.	1. Nelayan	
	2. Buruh Usaha Perikanan	3.523 orang
	3. Pemilik Usaha Perikanan	154 orang
6.	Sektor Industri Menengah dan Besar	160 orang
	1. Karyawan Perusahaan Swasta	
	2. Karyawan Perusahaan Pemerintah	37 orang
6.	3. Pemilik Perusahaan	40 orang
	Sektor Jasa	40 orang
	1. PNS	
	2. TNI	10 orang
	3. Polri	12 orang
	4. Dokter Swasta	10 orang
	5. Guru Swasta	82 orang
	6. Pengacara	5 orang
	7. Notaris	5 orang
8. Jasa lainnya	715 orang	
	Jumlah	11.328 orang

B. Profil Informan

Informan dalam penelitian ini adalah ABK dan istrinya. Pengambilan informan ABK disini diambil dari 7 kapal penangkap ikan yang berbeda kepemilikannya. Informan yang berhasil diambil keterangannya berjumlah 14 orang, meliputi suami yang berprofesi sebagai ABK dan istrinya yang turut membantunya untuk menafkahi keluarga. informan dalam penelitian ini memiliki pengalaman kerja sebagai ABK rata rata diatas lima tahun, dan sudah memiliki

pengalaman yang banyak menjadi seorang ABK. begitu juga istri ABK yang juga cukup lama membantu suaminya untuk menafkahi keluarga.

1. Bapak JD dan Ibu KR

Beliau berdua merupakan sepasang suami istri yang sama sama bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga. Bapak JD telah berprofesi ABK selama 20 tahun, dan Ibu KR bekerja menjadi karyawan pabrik pengelola ikan. beliau berdua telah dikaruniai dua orang anak.

2. Bapak AM dan Ibu MS

Bapak AM dan Ibu MS adalah sepasang suami istri yang bekerja sama untuk memenuhi nafkah keluarga. Bapak AM berprofesi sebagai ABK selama kurun waktu 29 tahun hingga saat ini. Ibu MS sebagai istri bekerja sebagai karyawan pabrik pengelola ikan. selama pernikahan bapak AM dan Ibu MS telah dikaruniai dua orang anak.

3. Bapak KT dan Ibu DS

Bapak KT dan Ibu DS merupakan sepasang suami istri yang sama sama bekerja untuk menafkahi keluarga. Bapak KT menjadi ABK terhitung masih 7 tahun. Sedangkan ibu DS bekerja sebagai karyawan di pabrik pengelola ikan. Bapak KT dan Ibu DS masih dikaruniai satu orang anak selama pernikahan.

4. Bapak FD dan Ibu LT

Bapak FD dan Ibu LT adalah pasangan suami istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Bapak FD menjadi ABK terhitung masih 5 tahun. Ibu DS

sebagai istri bapak FD bekerja sebagai karyawan di pabrik pengelola ikan. dalam pernikahan bapak FD dan Ibu LT sudah dikaruniai dua orang anak.

5. Bapak ZN dan Ibu WT

Bapak ZN dan Ibu WT merupakan pasangan suami istri yang saling bekerja sama untuk menafkahi keluarga. Bapak ZN bekerja sebagai ABK dalam kurun waktu 20 tahun hingga saat ini. Ibu WT sebagai istri bekerja sebagai pedagang ikan di pasar. Bapak ZN dan Ibu WT sudah dikaruniai tiga orang anak selama pernikahan.

6. Bapak SM dan Ibu SH

Bapak SM dan Ibu SH merupakan pasangan suami istri yang bekerja sama untuk memenuhi nafkah keluarga. Bapak SM bekerja sebagai ABK terhitung selama 25 tahun. Sedangkan Ibu SH bekerja sebagai karyawan di pabrik pengelola ikan. Bapak SM dan Ibu SH sudah dikaruniai tiga orang anak selama pernikahan.

7. Bapak FT dan Ibu UF

Bapak FT dan Ibu UF merupakan pasangan suami istri yang saling bekerja sama untuk memenuhi nafkah keluarga. Bapak FT terhitung menjadi ABK selama 15 tahun. Sedangkan ibu UF bekerja sebagai karyawan di pabrik pengelola ikan. Bapak FT dan Ibu UF sudah dikaruniai dua orang anak selama pernikahan.

C. Paparan Data

1. Pembentukan pola relasi kerja sama antar suami istri dalam memenuhi nafkah keluarga ABK

Pada awal mulanya suami yang seharusnya menafkahi kebutuhan keluarganya secara penuh, akan tetapi hal ini tidak dapat dilakukan oleh sebagian suami, Khususnya suami yang berprofesi sebagai ABK. pendapatan yang tidak menentu dan terkadang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari hari menjadi kendala suami yang berprofesi sebagai ABK. oleh karena itu peran istri ABK untuk membantu suaminya dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan. Dengan kondisi seperti itu membuat istri termotivasi dan merasa harus membantu suaminya dalam menafkahi keluarga. pola relasi kerja suami istri dalam hal ini sangat ditekankan keberadaannya. dengan adanya pola relasi yang baik bagi suami istri maka dapat membuahkan hasil yang baik yaitu berupa kerja sama untuk saling mencukupi kebutuhan keluarga.

Dengan adanya kondisi seperti itu maka diperlukanlah pembentukan pola relasi yang baik bagi suami yang berprofesi sebagai ABK dan istrinya agar membuahkan sebuah kerja sama yang baik untuk menafkahi keluarga. sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ABK dan istrinya bahwa pola relasi yang baik harus dibentuk agar tidak terjadi kemudharatan di kemudian hari.

- a. Kerelaan Istri Membantu Suami

Kerelaan istri membantu suami merupakan sebuah pola relasi yang baik antar suami istri, dalam hal ini suami tidak pernah memaksa istri untuk bekerja

membantunya memenuhi nafkah keluarga. Sebagian Istri ABK bekerja atas inisiatifnya sendiri tanpa adanya paksaan dari suami.

Hal ini sejalan dengan apa yang dialami oleh bapak JD dan ibu KR, menurut bapak JD dan ibu KR keterangannya sebagai berikut:

“awallah segitaen kabin bedeh benta Kadek ambik tang binih. Ngkok ngocak jek tang penghasilan reh tak nentoh, kadeng sekonik kiah. Bisa tak cokop kiah amerrick nafkah ka keluarga paggik. Tapeh ngkok tetep berusaha nyokopih pokoen halal, ariah soallah tang tanggung jawab. Ngkok tak maksah tang binih reh kuduh alakoh ambik jek mekkereh masalah jiah. Tapeh semarenah kabin tang binih endek dibik alakoh, ngkok tak amaksah.”⁵⁸

Maksud dari keterangan bapak JD dan Ibu KR adalah pada awal mulanya sebelum melaksanakan pernikahan harus ada komitmen antar pasangan, bahwa bapak JD sebagai suami hanya mendapatkan penghasilan yang tidak menentu bahkan kecil dan dapat dikatakan tidak bisa secara penuh untuk menafkahi keluarga nantinya Ketika menjalin pernikahan. Akan tetapi bapak JD akan berusaha keras untuk mencukupinya asal dengan cara yang halal, karena hal ini memang tanggung jawabnya. Dan bapak JD tidak memaksa ibu KR untuk bekerja dan jangan mengkhawatirkan hal itu. Akan tetapi setelah menikah Ibu KR dengan kemauan sendiri ingin bekerja tanpa paksaan dari bapak JD.

Keterangan selanjutnya dari bapak AM dan Ibu MS, keterangannya sebagai berikut:

“Ngkok tak perna mekkereh cokop apah njek tang penghasilan gebey nafkah keluarga. mon tak cokop ngkok nyareh kelakoan tambeen. Ngkok tak perna nyoro tang binih alakoh, tapeh tang binih dibik seendek alakoh. Tapeh

⁵⁸ JD dan KR, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

ngkok ngocak ka tang binih mon tak kuat alakoh jek alakoh. Tapeh yeh alakoh riah sampek satiah.”⁵⁹

Maksud keterangan dari bapak AM dan ibu MS adalah bahwa bapak AM tidak pernah berpikir bahwa penghasilan yang ia dapatkan cukup atau tidak untuk nafkah keluarga. jika tidak cukup maka bapak AM akan mencari pekerjaan tambahan selain menjadi ABK. namun bapak AM tidak pernah memaksa ibu MS untuk bekerja. Akan tetapi ibu MS bekerja dengan kemauannya sendiri. Bapak AM hanya mengingatkan kepada Ibu MS jika memang tidak kuat bekerja maka bapak AM menyuruh ibu MS untuk tidak bekerja. Akan tetapi hingga saat ini ibu MS tetap bekerja untuk membantu suaminya mencukupi kebutuhan keluarga.

Keterangan terakhir adalah keterangan dari Bapak FT dan Ibu UF, keterangannya sebagai berikut:

“Ngkok ngerteh tang penghasilan reh tak cokop gebey nafkah ka keluarga. tapeh ngkok kuduh nyokopih kabbi tanggungan jiah. Ngkok ka tang binih tak perna maksah tang binih alakoh. Ngkok gik mampu nyareh pesse. Tang binih reh ngerteh kabedeennah ngkok. Deri jiah tang binih reh lakoh dibik, tapeh ngkok ngocak ella jek alakoh makle ngkok dibik se nanggung, ngkok bekal nyareh kelakokan laen. Tapeh tang binih reh ngocak jek ariah tanggungan bereng.”⁶⁰

Maksud dari pernyataan dari bapak FT dan Ibu UF adalah bapak FT mengakui bahwa penghasilannya tidak cukup untuk memberikan nafkah kepada keluarga. namun bapak FT akan mencari pekerjaan lain untuk penghasilan tambahan. Juga bapak FT tidak pernah memaksa Ibu UF untuk bekerja, namun ibu UF bekerja atas inisiatif sendiri. Karena ibu UF mengerti

⁵⁹ AM dan MS, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

⁶⁰ FT dan UF, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

keadaan yang dihadapi oleh bapak FT selaku suaminya. Dan ibu UF menganggap bahwa nafkah keluarga ini tanggungan bersama suami istri.

Dari keterangan ketiga pasangan suami istri keluarga ABK diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa kerelaan istri untuk bekerja membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga merupakan pola relasi yang baik. Karena didalamnya suami tidak pernah memaksa istrinya untuk bekerja, dan bahkan tidak menganjurkan istrinya untuk bekerja karena pemenuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. Akan tetapi istri bekerja atas kerelaan dan kemauannya sendiri, karena ketiga istri ABK menganggap pemenuhan nafkah kepada keluarga adalah tanggung jawab bersama antara suami istri.

b. Latar Belakang Ekonomi Mendorong Kerja Sama Suami Istri

Kondisi ekonomi dapat mendorong kerja sama suami istri untuk saling bekerja sama memenuhi nafkah keluarga. Hal ini juga terjadi kepada Sebagian keluarga ABK, dalam kondisi ekonomi yang menurun membuat para ABK dan istrinya bekerja sama untuk memenuhi nafkah keluarga.

Hal ini sejalan dengan yang dialami oleh bapak KT dan ibu DS.

Keterangan dari bapak KT dan ibu DS sebagai berikut:

“ekonomi tang keluarga pas awal kabin tak rokaroon. Peraoh tak toman olle, gik bennyak tanggungan kiah e roma. Ngkok awallah tak megi tang binih alakoh, dengan keadaan ngak riah ngkok arembek bik tang binih makle ketemmoh solusinah. Tang binih merrik solusi dekremmah mon dibien norok alakoh kiah gebey ngebantu ngkok. Teros ngkok setuju, tapeh ngkok tak ngabereknah tang binih deddih urusan roma ngkok sengelakonih dengkadeng binih norok nolongih kiah.”⁶¹

⁶¹ KT dan DS, Wawancara, (Banyuwangi, 9 April 2025)

Maksud dari keterangan bapak KT dan ibu DS adalah kondisi ekonomi keluarga bapak KT dan ibu DS pada awal menikah masih belum stabil, bapak KT awalnya tidak mengizinkan ibu DS bekerja. Lambat laun dengan kondisi ekonomi yang menurun, bapak KT dan ibu DS berdiskusi untuk menemukan Solusi agar keluar dari kondisi seperti ini. ibu DS memberi usulan bahwa ibu DS akan ikut bekerja untuk membantu bapak KT. Dan pada akhirnya bapak KT menyetujui hal itu, namun bapak KT tidak ingin memberatkan ibu DS. Maka dari itu bapak KT yang mengurus urusan rumah seperti menyapu, mencuci, dan lain sebagainya Ketika ia libur kerja.

Keterangan berikutnya dari Bapak FD dan Ibu LT, keterangannya sebagai berikut:

“alakov majeng tak tentoh penghasilannah, kadeng bennyak kadeng sakunik. Tapeh mon satiah sakunik. Kabedeen ngak riah tang binih nolongih ngkok alakoh kiah. Ngkok tak masala tang binih alakoh, dekremmah mon kabedeen ngak riah. Tang binih yeh tak masalah mon dibien alakoh.”⁶²

Maksud dari keterangan yang diberikan oleh Bapak FD dan Ibu LT adalah bekerja sebagai ABK tidak menentu penghasilannya. Namun sekarang ini cenderung sedikit penghasilannya. Kondisi seperti ini Ibu LT sebagai istri turut membantu bapak FD. Bapak FD tidak mempermasalahkan jika ibu LT bekerja. Dan ibu LT tidak masalah jika ia ikut bekerja membantu bapak FD.

Keterangan selanjutnya dari Bapak ZN dan Ibu WT, keterangannya sebagai berikut:

“tang ekonomi reh tak pasteh, mon olleh jukok bennyak yeh rajeh kiah tang penghasilan. Tapeh mon setiah sakunik. Awallah tang binih tak olle palakoh bik ngkok, teros bektoh ruah kondisi ekonomi tak stabil, yeh bedeh

⁶² FD dan LT, Wawancara, (Banyuwangi, 8 April 2025)

modal sekonik ambik ollenah nginjem gebey mukkak toko nikkian, yeh tang binih se ajegeh, tang binih yeh gun olle lakoh e dissak bik ngkok.”⁶³

Maksud dari pernyataan bapak ZN dan ibu WT ialah ekonomi keluarga bapak ZN dan ibu WT cenderung tidak pasti. jika dalam kondisi sekarang cenderung menurun. Pada awalnya bapak ZN tidak mengizinkan ibu WT bekerja, namun pada sebuah kondisi Ketika ekonominya menurun bapak ZN dan ibu WT ada sedikit modal ditambah lagi uang pinjaman untuk membuka toko dengan skala kecil. Dan pada akhirnya ibu WT kerja di tokonya sendiri. Dan bapak ZN hanya mengizinkan ibu WT bekerja di tokonya sendiri.

Keterangan terakhir dari Bapak SM dan Ibu SH, keterangannya sebagai berikut:

“ollenah lakoh satiah tak sabanyak engak lambek. Mon satiah cokop gebey ngakan beih la cokop. Lambek pas gik lancar e tasek tang binih tak ebegi lakoh bik ngkok. Tapeh mon satiah ngkok tak maksaah tang binih alakoh karna ariah tang tanggung jawab soallah. Tapeh tang binih ngerteh tang kabedeen teros nolongih ngkok norok alakoh kiah. Ngkok tak terro maberrek tang binih deddih ngkok biasanah se ngurusih urusan roma mon prei alakoh.”⁶⁴

Maksud keterangan dari bapak SM dan ibu SH adalah penghasilan kerja ABK untuk saat sangat sedikit dibanding dengan dulu dulunya. Jika saat ini cukup untuk makan saja sudah cukup. Dulunya saat masih stabil dan lancar penghasilan kerja bapak SM, ia melarang istrinya ibu SH untuk bekerja. Akan tetapi saat ini Bapak SM tidak memaksa ibu SH untuk bekerja, karena hal ini tanggung jawab dari bapak SM. Namun ibu SH prihatin dan mengerti kondisi

⁶³ ZN dan WT, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

⁶⁴ SM dan SH, Wawancara, (Banyuwangi, 9 April 2025)

yang dialami oleh suaminya dan ia memilih bekerja membantu bapak SM. Namun bapak SM sebagai suami tidak ingin memberatkan istrinya, maka dari itu bapak SM yang biasanya mengurus urusan rumah seperti menyapu, mencuci, dan lain sebagainya jika ia sedang libur kerja.

Kondisi ekonomi keluarga yang menurun dapat merubah peran yang ada dalam keluarga. Istri yang biasanya hanya mengurus urusan rumah tangga, menjadi peran pencari nafkah untuk membantu suaminya. Hal ini yang dirasakan oleh Sebagian keluarga ABK sebagaimana keterangan diatas. Suami sebagai kepala keluarga yang dulunya melarang istrinya untuk bekerja, namun dengan kondisi seperti itu akhirnya hanya merelakannya saja untuk bekerja. Urusan yang sifatnya rumah tangga bahkan ditangani oleh suami, dengan maksud agar ia tidak memberatkan istrinya.

2. Kaitan Pola Relasi Kerja Sama Suami Istri Dengan Hirarki Kebutuhan Maslow

Teori Kebutuhan Abraham Maslow sebagai teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki peranan penting terhadap pertanyaan oleh peneliti dan keterangan yang diberikan oleh informan. Berkaitan dengan hal ini para informan telah memberikan keterangannya yang akan dijelaskan dibawah ini:

a. Kebutuhan Fisik

Dalam kebutuhan fisik meliputi beberapa hal yaitu. Makanan, air, tempat tinggal dan pakaian. Untuk memenuhi hal ini para suami dan istri keluarga ABK saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan fisik, karena kebutuhan ini sangat pokok.

Keterangan pertama dari Bapak JD dan Ibu KR, keterangannya sebagai berikut:

*“ngkok bik tang binih padeh guyup mon masalah inti ngak riah. Alhamdulillah mon gebey kebutuhan fisik riah tang keluarga cokop sarah. Ngkok bik tang binih depadeh ngatur pesse makle cokop gebey ngak riah”.*⁶⁵

Maksud dari pernyataan bapak JD dan Ibu KR adalah mereka berdua saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan ini, menurutnya kebutuhan ini sangat penting untuk kebutuhan fisik bapak JD dan ibu KR sudah terpenuhi. dan juga bapak JD dan ibu KR saling mengatur keuangan agar mencukupi kebutuhan fisik ini.

Hal ini selaras dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak AM dan Ibu MS, keterangannya sebagai berikut:

*“kebutuhan ngak riah penteng, ngkok bik tang binih depadeh usaha makle tak kakorangan kebutuhan riah. Yeh sokkor ngkok bik tang binih bisa nyokopagi kebutuhan fisik riah.”*⁶⁶

Maksud dari keterangan bapa AM dan ibu MS adalah kebutuhan fisik ini sangat penting. mereka saling berusaha agar keluarganya tidak kekurangan akan kebutuhan fisik. Bapak AM dan ibu MS dapat memenuhi kebutuhan fisik ini dari kerja sama mereka.

Keterangan selanjutnya dari Bapak KT dan Ibu DS, keterangannya sebagai berikut:

*“tang keluarga cokop mon kebutuhan riah, soallah kebutuhan inti riah. Ngkok bik tang binih alakoh makle nyokopih kabutoan riah.”*⁶⁷

⁶⁵ JD dan KR, Wawancara (Banyuwangi, 10 April 2025).

⁶⁶ AM dan MS, Wawancara (Banyuwangi, 10 April 2025)

⁶⁷ KT dan DS, Wawancara, (Banyuwangi, 9 April 2025)

Maksud dari pernyataan dari bapak KT dan ibu DS adalah keluarga mereka tercukupi akan kebutuhan fisik. Mereka berpendapat bahwa kebutuhan fisik merupakan kebutuhan inti dalam keluarga. mereka berdua bekerja agar kebutuhan fisik ini dapat terpenuhi.

Keterangan selanjutnya dari bapak FD dan ibu LT, keterangannya sebagai berikut:

“ngkok ambik tang binih padeh alakoh makle kebutuhan riah cokop gebey tang keluarga. ngkok bik tang binih padeh tak endek mon keluarga riah tak nyokopih kabutoan riah. Ngkok bik tang binih deri lambek sampek setiah bisa nyokopih kabutoan riah”⁶⁸

Maksud dari keterangan bapak FD dan ibu LT adalah bapak FD dan ibu LT saling bekerja agar kebutuhan fisik tercukupi untuk keluarganya. bapak FD dan ibu LT sama sama tidak menginginkan jika kebutuhan fisik ini tidak tercukupi untuk keluarganya. berkat kerja sama bapak FD dan ibu LT kebutuhan fisik terpenuhi dari awal mereka menikah hingga saat ini.

Keterangan selanjutnya dari Bapak ZN dan Ibu WT, keterangannya sebagai berikut:

“masalah kabutoan ngak riah ngkok bik tang binih padeh saleng ngerteh kagebey nyokopih. Ngkok bik tang binih deri lambek alhamdulillah bisa nyokopih kabutoan riah. Yeh cokop soallah etolongih bik tang binih”⁶⁹

Maksud dari pernyataan bapak ZN dan ibu WT adalah terkait kebutuhan fisik bapak ZN dan ibu WT saling mengerti dan bekerja sama untuk memenuhinya. Bapak ZN dan ibu WT dari dulu telah mencukupi kebutuhan fisik. Kebutuhan ini bisa terpenuhi karena dibantu oleh ibu WT.

⁶⁸ FD dan LT, Wawancara, (Banyuwangi, 8 April 2025)

⁶⁹ ZN dan WT, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

Berdasarkan keterangan para informan, pemenuhan kebutuhan fisik dipandang sebagai hal yang sangat penting dan menjadi prioritas utama dalam kehidupan keluarga, khususnya bagi keluarga anak buah kapal (ABK). Kebutuhan fisik yang dimaksud meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan Kesehatan, semua aspek yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup sehari-hari.

Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, terutama saat tidak musim ikan, para pasangan suami istri dari keluarga ABK menunjukkan pola kerja sama yang kuat. Mereka saling mendukung dan berbagi peran dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suami yang bekerja di laut dan istri yang ikut bekerja di darat, baik sebagai buruh pabrik, pedagang, atau pekerjaan lainnya, menjadi bentuk nyata dari relasi kerja sama yang terbangun atas dasar tanggung jawab bersama. Hasil dari kerja sama ini adalah tercapainya pemenuhan kebutuhan fisik keluarga, yang membuat kehidupan mereka tetap berjalan meskipun berada dalam kondisi yang tidak menentu.

b. Kebutuhan Akan Rasa Aman

Kebutuhan akan rasa aman dalam hal ini mencakup rasa aman secara fisik, finansial dan emosional. Untuk memenuhi akan kebutuhan ini pasangan suami istri keluarga ABK harus memiliki kerja sama yang harmonis guna menciptakan lingkungan rumah yang aman dan stabil. Dan

Suami dan istri harus saling mendukung secara emosional dan finansial, menciptakan rasa tenang dan tidak khawatir akan masa depan.

Keterangan pertama dari bapak FT dan ibu UF, keterangannya sebagai berikut:

“sampek satiah ngkok ambik tang binih ngerassah aman beih deri abek, mon sakek yeh wajar. Mon aman deri segi keuangan roh yeh aman kiah, ngkok bik tang binih sekunnik apah beih penghasilan kudu bisa nabung gebey gik pagik. Ngkok bik tang binih padeh ngengaeh mon lessoh atau bedeh masalah tentang kelakoan padeh ekarembek makle nyaman keluarga e roma.”⁷⁰

Maksud dari pernyataan bapak FT dan ibu UF adalah hingga saat ini rasa aman akan fisik masih stabil, jika sakit memang hal yang wajar. Dari segi rasa aman akan keuangan masih stabil. Bapak FT dan ibu UF sedikit apapun penghasilan yang didapatkan maka akan ditabung untuk keperluan masa depan. Mereka saling mengingatkan Ketika letih atau ada masalah tentang pekerjaan agar saling bertukar cerita agar menciptakan rasa nyaman di dalam rumah bersama keluarga.

Keterangan selanjutnya dari bapak SM dan ibu SH, keterangannya sebagai berikut:

“mon gun rasa aman jiah yeh aman aman beih satiah, deri abek, ambik keuangan. Tapeh ngkok bik tang binih padeh arembek mon bedeh masalah deri kelakoan otobeh eluar kelakoan. Ngkok bik tang binih padeh nyotok mon masalah keuangan jiah. Sekunnik apah beih ollenah alakoh tetep e tabung bik tang binih.”⁷¹

Maksud pernyataan dari bapak SM dan ibu SH adalah mengenai kebutuhan akan rasa aman masih baik dari segi fisik maupun keuangan.

⁷⁰ FT dan UF, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

⁷¹ SM dan SH, Wawancara, (Banyuwangi, 9 April 2025).

Akan tetapi mereka berdua akan saling bertukar cerita atau berdiskusi Ketika ada masalah dalam pekerjaan maupun diluar pekerjaan. Sedikit apapun penghasilan yang mereka dapatkan maka akan ditabung oleh ibu SH.

Keterangan selanjutnya dari bapak AM dan ibu MS, keterangannya sebagai berikut:

“mon gun kebutoan rasa aman jiah ngkok bik tang binih yeh aman beih sampek satiah, baik deri pesse, fisik ambik mental jiah. Ngkok sebagai lakeh yeh deng kadeng mukkak benta dekremmah kelakoannah, bedennah atau kesehatannah yeh apah beih lah ka tang binih. Yeh tang binih ceretah. Mareh dekyeh yeh padeh merrik Solusi mon bedeh masalah.”⁷²

Maksud pernyataan dari bapak AM dan ibu MS adalah terkait kebutuhan akan rasa aman mereka berdua masih stabil, baik dari keuangan, fisik dan mental bapak AM sebagai suami terkadang berinisiatif untuk memulai obrolan dengan istrinya terkait bagaimana pekerjaannya, Kesehatan fisiknya dan banyak hal lain. Dan ibu MS sebagai istri mulai bercerita akan apa yang ia rasakan dan yang ia hadapi. Dan Ketika ada masalah maka keduanya saling memberikan Solusi.

Pernyataan berikutnya dari bapak KT dan ibu DS, pernyataannya sebagai berikut:

“ngkok bik tang binih sejauh ini aman beih masalah keuangan, kesehatan abek, mental, sekabbiknah lah. Mon bedeh masalah enggak ruah biasannah ekarembek bereng. Mon rasa aman keuangan Yeh sebisa mungkin penghasilannah beabeen reh kuduh etabung gebey masa depannah anak. Mon rasa aman ka Kesehatan yeh mon beabeen sakek langsung pereksah ka dokter makle dulih beres.”⁷³

⁷² AM dan MS, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

⁷³ KT dan DS, Wawancara, (Banyuwangi, 9 April 2025)

Maksud dari pernyataan bapak KT dan ibu DS adalah mereka sejauh ini terkait rasa aman akan keuangan, Kesehatan fisik maupun mental masih aman dan terkendali. Jika ada masalah terkait hal itu maka mereka akan berdiskusi untuk menemukan Solusi. Untuk membentuk rasa aman akan keuangan keduanya akan menabung untuk masa depan anaknya dari penghasilan yang mereka dapatkan. Untuk membentuk rasa aman akan Kesehatan, mereka jika ada keluhan sakit maka mereka akan cepat pergi berobat agar segera sembuh.

Pernyataan terakhir terkait kebutuhan akan rasa aman dari bapak ZN dan ibu WT. pernyataannya sebagai berikut:

“kabutoan rasa aman reh penteng, makle ngkok ambik tang binih tenang. Padeh nyotok gebey kabutoan keluarga. mon rasa aman deri keuangan roh aman. Solusinah yeh nabung mon terro aman. Mon terro aman deri Kesehatan yeh atur ngakan ruahlah, mon sakek yeh kareh pereksah ka dokter. Mon bedeh masalah padeh karembek bik tang binih.”⁷⁴

Menurut pernyataan bapak ZN dan Ibu WT kebutuhan akan rasa aman sangat penting keberadaannya. Muncul rasa aman dengan maksud agar mereka merasa tenang, dan saling mendorong atau mendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka merasa telah aman terkait keuangan, dan mereka memberi Solusi jika ingin aman masalah keuangan maka dengan menabung. Dan untuk menjaga rasa aman terhadap Kesehatan, mereka mengatur pola makan dan Ketika sakit segera pergi berobat. Ketika ada masalah mereka akan saling bertukar pendapat.

⁷⁴ ZN dan WT, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

Dari paparan data diatas tentang kebutuhan akan rasa aman pada suami istri keluarga ABK dapat disimpulkan bahwa para informan telah memenuhi akan kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap individu setelah kebutuhan fisik terpenuhi.

Dalam konteks keluarga, terciptanya rasa aman menjadi pondasi utama untuk membangun keharmonisan, kepercayaan, dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan bersama. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, individu akan merasa tenang, terlindungi, dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih percaya diri. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang aman, baik secara fisik maupun emosional, adalah langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan pengembangan diri yang lebih optimal

c. Kebutuhan Akan Kepemilikan dan Cinta

Dalam hal ini mencakup Kebutuhan akan cinta, hubungan, dan kebersamaan. Dengan Pola relasi kerja sama yang baik, hubungan emosional antara suami dan istri menjadi kuat. Mereka merasa dicintai, dihargai, dan menjadi bagian dari satu tim yang solid.

Keterangan pertama dari Bapak AM dan Ibu MS, Keterangannya sebagai berikut:

“ngkok bik tang binih bennareh repot alakoh. Tapeh sebisah beih ngkok bik tang binih magebey lingkungan senyaman e roma, makle kabbi padeh seneng. Ngkok bik tang binih sadar mon sibuk alakoh tapeh bek abeen reh

*kuduh mekker kiah bedeh keluarga e roma, sebisa mungkin beabeen reh bedeh bektoh khusus gebey keluarga meskipun gun sakonik*⁷⁵

Maksud dari keterangan bapak AM dan ibu MS adalah mereka berdua sehari-hari sibuk bekerja. Akan tetapi mereka sebisa mungkin untuk membuat lingkungan yang nyaman di rumah, agar penghuninya merasa nyaman mungkin tinggal di rumah. Bapak AM dan Ibu MS menyadari bahwa mereka selama ini sibuk bekerja namun mereka tetap berfikir bagaimana keadaan keluarga yang ada di rumah. Dan mereka sebisa mungkin untuk membuat waktu luang khusus untuk keluarga meskipun sangat sedikit.

Keterangan berikutnya dari bapak ZN dan ibu WT, keterangannya sebagai berikut:

*“tang keluarga alhamdulillah nyaman e roma, kabbi padeh kompak. Ariaah yeh polanah ngkok bik tang binih padeh kompak agebey kabede e roma reh nyaman. Ngkok bik tang binih meskipun saareh benteng alakoh tapeh ye berusaha jek keloppaeh kuduh bedeh bektoh ambik keluarga.”*⁷⁶

Maksud dari pernyataan bapak ZN dan ibu WT adalah keluarga mereka merasa nyaman dan damai, semuanya sama-sama kompak. Hal ini terjadi karena bapak ZN dan ibu WT juga kompak untuk membuat keadaan dalam rumah itu nyaman. Meskipun bapak ZN dan ibu WT sibuk bekerja seharian akan tetapi mereka tidak lupa untuk memberi waktu khusus untuk keluarga.

⁷⁵ AM dan MS, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

⁷⁶ ZN dan WT, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

Keterangan selanjutnya dari Bapak SM dan Ibu SH, Keterangannya sebagai berikut:

“keluarga mon can ngkok bik tang binih reh nomer sittong. Masenah beabeen reh repot alakoh searean tapeh kudu jek loppah ka keluarga. ngkok bik tang binih padeh kompak jek sampek tadek bektok gebey keluarga. beabeen tak ndek gik paggik keluarga reh padeh songkan, deggik sa bisah atokar sa tretanan. Sesibuk apah beih beabeen kudu nyempetagi bektok gebey keluarga.”⁷⁷

Maksud keterangan dari bapak SM dan ibu SH adalah keluarga menurut mereka adalah nomor satu. Meskipun bapak SM dan ibu SH sibuk bekerja seharian tetapi tidak lupa akan keluarga. mereka kompak agar jangan sampai tidak adanya waktu untuk keluarga. dan mereka tidak menginginkan pada suatu saat keluarganya merasa canggung satu sama lain, dan dikhawatirkan hal itu nantinya menyebabkan konflik antar saudara. Sesibuk apapun bapak SM dan ibu SH tetap meluangkan waktunya untuk keluarga.

Keterangan selanjutnya dari bapak JD dan ibu KR, keterangannya sebagai berikut:

“sampek satiah ngkok bik tang binih paggun alakoh seareh benteng, dengkadeng tak bisa abegi bektok gebey keluarga. tapeh sebisa mungkin ngkok bik tang binih a komunikasi se begus makle keluarga e roma reh nyaman. Deri jiah paleng tang keluarga reh nyaman dile akompol, padeh kompak, tak perna tokaran satretanan.”⁷⁸

Maksud dari keterangan bapak JD dan ibu KR adalah hingga saat ini bapak JD dan ibu KR bekerja keras setiap hari. Terkadang mereka tidak dapat membagi waktu untuk keluarganya. akan tetapi sebisa mungkin

⁷⁷ SM dan SH, Wawancara, (Banyuwangi, 9 April 2025)

⁷⁸ JD dan KR, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

bapak JD dan ibu KR membangun komunikasi dengan baik antar keduanya dan kepada keluarga, hal ini agar keluarganya dirumah merasa nyaman. bapak JD dan ibu KR meyakini mungkin sebab itu keluarganya merasa nyaman Ketika berkumpul, kompak, dan tidak ada pertengkaran antar saudara.

Dari paparan data diatas terkait kebutuhan akan kepemilikan dan cinta dalam keluarga ABK cukup terpenuhi. Faktor pola relasi yang baik antar suami istri merupakan penyebab hal ini dapat terpenuhi. Kebutuhan akan kepemilikan dan cinta merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks relasi suami istri, pemenuhan kebutuhan ini menjadi fondasi emosional yang memperkuat kerja sama, saling pengertian, dan kehangatan dalam menjalani kehidupan bersama. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, individu akan merasa lebih aman, dihargai, dan mampu menjalani peran sosial dengan lebih positif dan bermakna. Oleh karena itu, menciptakan ikatan yang penuh kasih sayang dan saling memiliki bukan hanya menjadi bagian dari cinta, tetapi juga merupakan kunci untuk membangun keluarga yang harmonis dan kehidupan yang lebih seimbang secara emosional.

d. Kebutuhan untuk dihargai

Dalam hal ini mencakup Kebutuhan untuk dihargai, diakui, dan merasa berharga. Dalam relasi yang sehat, suami dan istri saling

menghargai peran masing-masing, baik sebagai pencari nafkah maupun pengelola rumah tangga.

Keterangan pertama terkait kebutuhan untuk dihargai dari bapak FD dan LT, keterangannya sebagai berikut:

“ngkok lakoh majeng engak riah meskipun ollenah tak pasteh yeh tetep e hargai bik tang binih, yeh bik tang keluarga kiah. Tang binih yeh alakoh kiah e cold storage yeh tetep e hargai bik ngkok, yeh bik keluarga kiah. Intinah ngkok bik tang binih saling kerja sama, mon tang binih alakoh, mon ngkok pas teppaen prei, yeh ngkok se ngorosih anak, ambik roma. Yeh mon ngkok alakoh mon pas kateppaen tang binih alakoh kiah, yeh deggik mole alakoh padeh ngorosih urusan roma reng bereng.”⁷⁹

Maksud keterangan pertama dari bapak FD dan LT adalah mereka berdua sama sama menghargai akan pekerjaannya. Meskipun bapak FD bekerja sebagai ABK penghasilannya tidak menentu akan tetapi tetap dihargai oleh ibu LT dan keluarganya. Begitu juga dengan ibu LT bekerja sebagai karyawan di cold storage tetap dihargai oleh bapak FD dan keluarganya. Pada intinya bapak FD dan ibu LT saling bekerja sama mengurus urusan rumah tangga dan anak. Ketika ibu LT lagi bekerja dan bertepatan dengan bapak FD libur bekerja, maka bapak FD akan mengurus urusan rumah tangga dan anak. Begitu juga ketika bapak FD dan ibu LT sama sama bekerja, maka urusan rumah tangga nanti akan diurus bersama selepas mereka bekerja.

Keterangan berikutnya adalah keterangan yang diberikan oleh bapak FT dan UF, keterangannya sebagai berikut:

“alhamdulillah sampek satiah ngkok lakoh majeng e hargai bik tang binih ambik keluarga kiah. Padeh kiah tang binih lakoh e cold storage e hargai

⁷⁹ FD dan LT, Wawancara, (Banyuwangi, 8 April 2025)

kiah bik ngkok yeh bik keluarga kiah. Ngkok bik tang binih padeh maelang gengsi, kabbi padeh berjuang kagebey kabutoan keluarga. Ngkok yeh begi tugas bik tang binih mon orosan roma. Bedeh begiknah beng sebenglah.”⁸⁰

Maksud dari keterangan yang diberikan oleh bapak FT dan UF adalah hingga saat ini bapak FT bekerja sebagai ABK tetap dihargai oleh ibu UF dan keluarganya. Begitu juga ibu UF tetap dihargai oleh bapak FT dan keluarganya. Mereka saling berprinsip untuk menghilangkan ego masing masing. Mereka berjuang bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan mereka membagi tugas untuk urusan mengurus rumah tangga, kesemuanya telah memiliki tugas masing masing.

Keterangan selanjutnya dari bapak KT dan ibu DS, keterangannya sebagai berikut:

“ngkok bik tang binih padeh ngargeih kelakoan bik dibik. Intinah beabeen reh padeh ngerteh kelakoan beabeen reh engak apah, deddih makle padeh ngargeih. Ngkok yeh tak bisah maksah tang binih ngargeih klakoannah ngkok, yeh ngkok tak bisa kiah e paksah tang binih kuduh ngargeih kelakoannah. Deddih yeh kuduh bisa neremah. Mon gun perak ngorosih orosan roma roh yeh padeh elakonih bereng. Mon elakonih bereng tak kerah lessoh salah sittong.”⁸¹

Maksud dari keterangan bapak KT dan ibu DS adalah mereka saling menghargai pekerjaan masing masing. Bapak KT tidak dapat memaksa ibu DS untuk menghargai pekerjaannya. Dan ibu DS tidak dapat memaksa bapak KT untuk menghargai pekerjaannya. Dan menurut mereka harus menerima keadaan masing masing. Terkait mengurus urusan rumah tangga bapak KT dan ibu DS saling bekerja sama untuk mengurusinya.

⁸⁰ FT dan UF, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

⁸¹ KT dan DS, Wawancara, (Banyuwangi, 9 April 2025)

Jika urusan rumah tangga dikerjakan bersama maka rasa lelah tidak akan dirasakan oleh salah satu pihak.

Keterangan terakhir dari bapak SM dan ibu SH, keterangannya sebagai berikut:

“ngkok alakoh majeng tetep ehargai bik tang binih. Ben engkok tetep ehargai bik tang keluarga. Padeh kiah bik tang binih, ngkok padeh ngargeih kelakonah tang binih, yeh e hargai kiah bik keluarga. Hal se Engak ruah tak bisa epaksa. Ngkok bik tang binih mon eroma padeh begi tugas kiah gebey ngorosih roma, padeh elakonih bereng.”⁸²

Maksud keterangan dari bapak SM dan ibu SH adalah bapak SM bekerja sebagai ABK dihargai oleh ibu SH dan keluarganya, begitu juga ibu SH bekerja sebagai karyawan di cold storage dihargai oleh bapak SM dan keluarganya. Hal yang seperti itu menurut mereka tidak dapat dipaksakan. Ketika di rumah bapak SM dan ibu SH saling membagi tugas untuk mengurus urusan rumah tangga, semuanya dikerjakan bersama.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan untuk dihargai dalam keluarga ABK sudah terpenuhi. Kebutuhan untuk dihargai adalah bagian penting dalam hubungan suami istri. Ketika masing-masing merasa dihormati dan diakui perannya, maka tumbuh rasa percaya diri, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam keluarga. Penghargaan bukan hanya soal pujian, tapi tentang saling mengakui usaha dan kontribusi satu sama lain, sekecil apa pun itu. Dari sinilah relasi kerja sama yang sehat dan kuat bisa terus berkembang.

⁸² SM dan SH, Wawancara, (Banyuwangi, 9 April 2025)

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Dalam kebutuhan aktualisasi diri meliputi Kebutuhan untuk berkembang, berkarya, dan mencapai potensi terbaik. Pola relasi Kerja sama suami istri yang saling mendukung memungkinkan masing-masing untuk mengejar impian dan potensi pribadi, sambil tetap menjaga keseimbangan keluarga.

Keterangan informan terkait kebutuhan aktualisasi diri dari bapak JD dan ibu KR, keterangannya sebagai berikut:

“mon ngkok edukung bik tang binih gebey nyareh lakoh selaen se lebbi begus deri alakoh majeng. Tapeh ngkok dibik gitak nemmoh alakoah apah. Mon tang binih edukung bik ngkok agebey usaha nik kenian. Mulai ajelen lah, tang binih juelen nasi lemak, bisa epesen lebet wa. Alhamdulillah pajuh beih. Gebey penghasilan tambahan”⁸³

Maksud dari keterangan bapak JD dan ibu KR adalah bapak JD dan ibu KR saling mendukung potensi masing masing. bapak JD didukung oleh ibu KR untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik selain ABK. ibu KR juga didukung oleh bapak JD untuk membuka usaha. Usaha tersebut telah berjalan dan bentuk usahanya adalah berjualan nasi lemak via offline dan online, dan usaha tersebut berjalan dengan lancar untuk penghasilan tambahan.

Keterangan berikutnya dari bapak AM dan ibu MS, keterangannya sebagai berikut:

“aslinah padeh ngedukung kiah ngkok bik tang binih. Ngkok edukung bik tang binih soro deddih blantek jukok, yeh lebbi rajeh penghasilanah.

⁸³ JD dan KR, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

Molaeh jelen ngkok a blantek jukok. Mon tang binih bik ngkok e dukung norok pelatihan umkm e desa gebey deggik mukkak usaha”⁸⁴

Maksud keterangan yang diberikan oleh bapak AM dan ibu MS adalah mereka saling mendukung untuk mengembangkan potensi dirinya. Bapak AM didukung oleh ibu MS untuk menjadi makelar penjualan ikan di Pelabuhan, dan hal ini sudah dijalankan oleh bapak AM. Sedangkan ibu MS didukung oleh bapak AM untuk mengikuti program pelatihan UMKM yang diadakan oleh pemerintahan desa guna membuka usaha nantinya.

Keterangan berikutnya dari bapak FT dan ibu UF, keterangannya sebagai berikut:

“mon ngkok bik tang binih edukung binyambi deddih petani, soallah tang binih olle warisan sawah deri bapaken, eman mon tak ekemaneh. Mon tang binih e dukung bik ngkok gebey mukkak usaha juelen nasek pecel. Soallah penter mon gebey nasek pecel.”⁸⁵

Maksud dari keterangan yang diberikan oleh bapak FT dan ibu UF adalah bapak FT didukung oleh ibu UF untuk bekerja sampingan sebagai petani, karena ibu UF mendapatkan warisan sebidang sawah dari ayahnya. Sedangkan ibu UF didukung oleh bapak FT untuk memulai usaha dengan berjualan nasi pecel.

Keterangan terakhir dari bapak ZN dan ibu WT, keterangannya sebagai berikut:

“ngkok bik tang binih edukung melleh peraoh kenik gebey ngkok alakoh dibik, lebbi bennyak ollenah. Tapeh gitak ekabelih soallah pessenah gik korang. Mon tang binih edokong bik ngkok gebey nyewa tempat se lebi rajeh gebey mukkak toko medureh e muncar. Ariaah gitak jelen soallah gik ngompollagi modal ngkok”⁸⁶

⁸⁴ AM dan MS, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

⁸⁵ FT dan UF, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

⁸⁶ ZN dan WT, Wawancara, (Banyuwangi, 10 April 2025)

Maksud dari keterangan yang diberikan oleh bapak ZN dan ibu WT adalah bapak ZN didukung oleh ibu WT untuk membeli sebuah perahu kecil untuk ia bekerja sendiri dengan beberapa ABK, akan tetapi hal ini masih belum terealisasi karena modalnya belum memenuhi. Sedangkan ibu WT didukung oleh bapak ZN untuk menyewa ruko yang lebih besar dari toko ibu WT untuk membuka warung madura 24 jam. Akan tetapi hal ini belum terealisasi karena bapak ZN dan ibu WT masih mengumpulkan modal.

Dari beberapa paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri keluarga ABK belum terpenuhi akan kebutuhan aktualisasi diri, karena dari paparan informan diatas masih membutuhkan proses untuk mengembangkan potensi diri masing masing karena mereka menganggap masih membutuhkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan akan aktualisasi diri adalah puncak dari perjalanan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan suami istri, ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi dan keduanya saling mendukung, maka mereka memiliki ruang untuk tumbuh, berkarya, dan meraih potensi terbaiknya.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Pembentukan Pola Relasi Kerja Sama Suami Istri Keluarga ABK

Berdasarkan data yang diperoleh dari para informan, pembentukan pola relasi kerja sama suami istri dalam memenuhi nafkah keluarga ABK dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kerelaan istri untuk membantu suami dan latar belakang kondisi ekonomi keluarga.

a. Kerelaan istri membantu suami

Faktor pertama dalam pembentukan pola relasi kerja sama suami istri dalam memenuhi nafkah keluarga adalah adanya kerelaan dari pihak istri untuk turut serta membantu suami. Kerelaan ini merupakan wujud dari kesadaran pribadi, inisiatif, serta rasa tanggung jawab emosional istri terhadap kesejahteraan keluarga. Bantuan yang diberikan oleh istri bukan atas dasar paksaan, tekanan, ataupun tuntutan dari suami, melainkan lahir dari keinginan tulus untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Kesediaan istri ini menunjukkan bahwa dalam ikatan pernikahan, kedua belah pihak memandang pentingnya kerja sama, saling mendukung, dan berbagi peran demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan berdaya.

Dalam situasi seperti ini, istri tidak hanya menjalankan perannya dalam mengatur rumah tangga dan mengasuh anak, tetapi juga turut aktif mengambil bagian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kesediaan ini mencerminkan pola hubungan yang egaliter, di mana suami dan istri saling menghargai, berbagi peran, dan bekerja sama sebagai mitra sejajar. Istri tidak

dipandang sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai individu yang memiliki kontribusi penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Pilihan istri untuk ikut membantu ekonomi keluarga secara sukarela juga menunjukkan adanya komunikasi yang terbuka, saling pengertian, dan kesepahaman antara suami dan istri. Kolaborasi yang terjalin ini menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis, kokoh, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan.

Relasi seperti ini dapat memperkuat kedekatan emosional pasangan, menumbuhkan rasa saling pengertian, serta menciptakan suasana rumah tangga yang sehat dan produktif dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya di bidang ekonomi.

Pola kerja sama antara suami yang berprofesi sebagai anak buah kapal (ABK) dan istri yang turut berkontribusi dalam mencari nafkah menjadi sangat penting, khususnya pada masa-masa ketika musim ikan tidak berlangsung. Pada periode tersebut, para ABK tidak dapat melaut karena kapal-kapal tidak beroperasi, sehingga mereka kehilangan sumber pendapatan utama. Kondisi ini berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga, mengingat penghasilan suami sebagai ABK bergantung pada hasil melaut. Keadaan ini juga menciptakan kecemasan di kalangan masyarakat Desa Kedungrejo, di mana sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan bekerja sebagai anak buah kapal. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan istri dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi bentuk adaptasi yang penting demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga.

Kontribusi istri dalam bekerja memberikan dukungan nyata bagi suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini terlihat dari pernyataan para informan yang mengungkapkan bahwa penghasilan istri mampu meringankan tanggung jawab finansial suami. Walaupun jumlah pendapatan istri lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan suami, tambahan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama pada masa-masa ketika suami tidak dapat bekerja akibat tidak adanya musim ikan.

Dalam keluarga di mana perempuan turut bekerja, peran suami mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan pembagian peran dan tanggung jawab. Suami dapat mengambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, dan membersihkan rumah, sebagai bentuk dukungan terhadap istrinya. Meski demikian, masih terdapat sebagian suami yang enggan terlibat dalam tugas domestik, disebabkan oleh pola pikir tradisional yang memandang bahwa urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab perempuan, sedangkan aktivitas di ranah publik merupakan kewajiban laki-laki.⁸⁷

Masa paceklik ikan yang dialami para Anak Buah Kapal (ABK) kerap menjadi tantangan besar, sebab pada periode ini mereka tidak dapat melaut sehingga kehilangan sumber pendapatan. Meskipun demikian, kewajiban untuk menafkahi keluarga tetap harus dipenuhi. Menghadapi situasi ini, para istri ABK menunjukkan sikap empati dan kepedulian yang mendalam terhadap kondisi suaminya. Mereka dengan penuh kesadaran turut berkontribusi dalam mencukupi

⁸⁷ Firdaus Firdaus et al., "Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 3, no. 2 (December 16, 2020), 19. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v3i2.2327>.

kebutuhan ekonomi keluarga, baik melalui pekerjaan di sektor informal maupun bidang lain yang tersedia. Keterlibatan aktif para istri ini menjadi wujud nyata kerja sama yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Keadaan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”⁸⁸

Hakikatnya, ketaatan istri kepada suami merupakan bagian dari tanggung jawabnya untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam mengemban tanggung jawab ini, istri perlu dapat mengatur waktu dan membagi peran antara tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan partisipasinya dalam membantu suami memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Pembagian peran tersebut mencerminkan adanya kerja sama dan pemahaman yang saling mendalam antara suami dan istri, yang sangat vital untuk kelancaran kehidupan rumah tangga. Semua usaha ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*.

Kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁸⁹

Pernyataan ini menegaskan bahwa baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang penuh

⁸⁸ Pasal 33 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸⁹ Pasal 77 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

keharmonisan, kasih sayang, dan keberkahan. Kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, termasuk dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, menjadi bukti nyata dari pelaksanaan kewajiban mereka yang luhur tersebut.

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah kepada keluarga berada pada suami. Namun, seiring perkembangan zaman, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam dunia kerja di luar rumah, yang sering kali disebut sebagai wanita karier. Hukum Wanita karir dijelaskan dalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, teksnya sebagai berikut:

إِذَا عَمِلَتِ الزَّوْجَةُ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا خَارِجَ الْمَنْزِلِ كَالطَّيِّبَةِ وَالْمُعَلِّمَةِ وَالْمُحَامِيَةِ وَالْمُمَرِّضَةِ وَالصَّانِعَةِ ،
فَالْمُقَرَّرُ فِي الْقَانُونَيْنِ الْمِصْرِيِّ وَالسُّورِيِّ أَنَّهُ إِذَا رَضِيَ الزَّوْجُ بِخُرُوجِهَا وَلَمْ يَمْنَعْهَا مِنَ الْعَمَلِ ، وَجَبَتْ لَهَا
النَّقَّةُ ؛ لِأَنَّ احْتِبَاسَ الزَّوْجَةِ حَقٌّ لِلزَّوْجِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْهُ . وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِعَمَلِهَا ، وَهَآهَا عَنِ
الْعَمَلِ ، فَخَرَجَتْ مِنْ أَجْلِهِ ، سَقَطَ حَقُّهَا فِي النَّقَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِحْتِبَاسَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَاقِصٌ غَيْرُ كَامِلٍ
، فَلَوْ سَلِمَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ أَوْ عَكْسِهِ ؛ فَلَا نَقَّةَ لِنَقْصِ التَّسْلِيمِ⁹⁰

Maksud dari teks diatas menjelaskan bahwa apabila seorang istri bekerja di luar rumah, baik di siang atau malam hari, misalnya sebagai dokter, pengacara, perawat, atau profesi lainnya, menurut hukum diberbagai negara seperti Suriah dan Mesir, istri tetap berhak menerima nafkah, asalkan suami menyetujui profesi istrinya. Dalam hal ini, suami dapat memberikan kelonggaran atau mengurangi kewajibannya dalam hal nafkah, namun istri tetap berhak menerima nafkah dari suami. Sebaliknya, jika suami tidak setuju dengan pekerjaan istri dan melarangnya

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, "Fiqhul Islam Wa Adillatuhu," vol. VII, VIII vols. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985). 793

bekerja, namun istri tetap melanjutkan pekerjaannya, maka hak istri untuk menerima nafkah menjadi gugur karena istri telah mengurangi hak suami. Selain itu, jika istri hanya memenuhi kewajiban sebagai istri dalam beberapa waktu saja, misalnya hanya pada malam atau siang hari, maka ia tidak berhak atas nafkah penuh karena penyerahan dirinya dianggap tidak sepenuhnya menyerahkan diri.

Istri-istri ABK bekerja untuk mendukung suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Keputusan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti pendapatan suami yang tidak mencukupi saat musim ikan tidak datang, serta ketidakpastian penghasilan yang diperoleh setiap kali bekerja. Meskipun demikian, istri-istri ini bekerja dengan izin suami dan dengan kesediaan untuk ikut berkontribusi secara ekonomi demi kelangsungan kehidupan keluarga. Meski begitu, penting untuk dicatat bahwa kewajiban utama dalam memenuhi nafkah keluarga tetap ada pada suami, sedangkan peran istri adalah untuk membantu dan melengkapi sesuai dengan kebutuhan serta kondisi rumah tangga masing-masing.

Secara biologis, perempuan memiliki peran reproduksi yang melibatkan kehamilan, kelahiran, dan menyusui, yang dapat membatasi kemampuannya untuk berperan maksimal dalam mencari nafkah. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk "kelelahan berlipat" (*wahnan 'ala wahn*, QS. Luqman: 14). Berdasarkan hal ini, dalam Islam, suami diberi tanggung jawab utama untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan finansial keluarga. Meskipun demikian, jika seorang perempuan mampu bekerja dan mendukung kebutuhan keluarga, baik saat menjalani peran reproduksinya atau tidak, dan terutama ketika suami tidak dapat bekerja karena kondisi kesehatan atau faktor lain, maka

perempuan diperbolehkan untuk mencari nafkah. Bahkan dalam beberapa situasi, seperti kondisi ekonomi yang mendesak atau kebutuhan sosial yang mengharuskan, perempuan bisa memiliki kewajiban untuk bekerja demi menjaga kelangsungan hidup keluarga.⁹¹

Dalam konteks hak reproduksi, Al-Qur'an menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada perempuan, terutama selama periode menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui, untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Sementara itu, terkait dengan peran bekerja dan mencari nafkah, baik laki-laki maupun perempuan diperkenankan untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Meskipun demikian, tanggung jawab utama dalam mencukupi nafkah keluarga tetap berada di tangan laki-laki, mengingat peran reproduktif perempuan yang tidak dapat digantikan dan membutuhkan perhatian serta perlindungan khusus.⁹²

b. Latar belakang kondisi ekonomi keluarga

Faktor kedua yang membentuk pola relasi kerja sama antara suami istri dalam keluarga ABK adalah latar belakang ekonomi yang tidak stabil. Dalam kehidupan keluarga ABK, kondisi finansial sangat dipengaruhi oleh keberlangsungan musim melaut. Penghasilan suami sebagai ABK cenderung fluktuatif dan tidak menentu, karena tergantung pada musim ikan, kondisi cuaca, dan keputusan pemilik kapal untuk melaut.

⁹¹ Faqih Abdul Qadir, "Siapa Yang Wajib Menafkahi Keluarga?," accessed April 25, 2025, <https://mubadalah.id/siapa-yang-wajib-menafkahi-keluarga/>.

⁹² Faqih Abdul Qadir.

Ketika musim ikan tidak berlangsung atau kapal tidak berlayar karena faktor alam atau kerusakan teknis, maka para ABK tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Dalam kondisi seperti itu, kebutuhan keluarga tetap berjalan, seperti kebutuhan makan sehari-hari, biaya sekolah anak, kebutuhan kesehatan, dan tagihan rumah tangga lainnya. Ketidakpastian ekonomi inilah yang mendorong istri untuk ikut berperan aktif membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga.

Dalam konteks ini, pola relasi kerja sama antara suami istri dalam keluarga ABK terbentuk secara alamiah sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi. Istri tidak hanya menjalankan peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga mulai mengambil peran tambahan di sektor ekonomi. Banyak dari istri ABK bekerja sebagai karyawan di pabrik pengolahan ikan, pedagang kecil, atau penjual makanan. Meski pekerjaan mereka cenderung tidak tetap dan berpenghasilan kecil, namun peran ini sangat membantu keberlangsungan ekonomi keluarga, terutama saat suami sedang tidak mendapatkan penghasilan dari laut. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan finansial rumah tangga.

Kerja sama ini juga menggambarkan relasi yang saling menghargai dan dilandasi komunikasi yang baik, di mana suami tidak memaksakan istri untuk bekerja, tetapi memberikan dukungan atas inisiatif dan niat baik istri dalam membantu perekonomian keluarga. Istri bekerja atas dasar kerelaan dan kesadaran, bukan karena keterpaksaan atau tekanan. Hubungan seperti ini mencerminkan adanya keseimbangan peran dan pembagian tanggung jawab yang

fleksibel, yang tidak kaku pada peran gender semata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil yang dihadapi.⁹³ Dalam banyak kasus, keputusan istri untuk bekerja juga melalui kesepakatan bersama, yang menandakan adanya komunikasi sehat dalam rumah tangga ABK.

Lebih jauh lagi, kerja sama ekonomi yang terjalin ini menguatkan fondasi keluarga ABK dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi, menjadikan keluarga mereka lebih tangguh dan adaptif. Ketika suami dan istri saling mendukung dalam peran masing-masing, tidak hanya kebutuhan dasar terpenuhi, tetapi juga tercipta rasa saling menghormati, kebersamaan, dan kepercayaan yang menjadi modal sosial penting dalam membangun keluarga yang harmonis.⁹⁴ Relasi kerja sama semacam ini menjadi bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam keluarga, yang lahir bukan dari paksaan, tetapi dari kesadaran akan pentingnya bertahan dan berkembang bersama dalam menghadapi tantangan hidup sebagai keluarga ABK.

Dengan demikian, latar belakang ekonomi keluarga ABK yang penuh ketidakpastian justru menjadi pendorong terbentuknya pola relasi kerja sama yang kuat antara suami dan istri. Keluarga tidak hanya menjadi tempat berbagi beban ekonomi, tetapi juga ruang tumbuh untuk saling mendukung, berjuang, dan mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dalam ikatan rumah tangga.⁹⁵

⁹³ Venny Pratisiya et al., “Perubahan Kontruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 18, no. 2 (October 24, 2023): 197–222, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2.8573>.

⁹⁴ Fika Andriana, Agustinar, and Dessy Asnita, “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 13–32, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>.

⁹⁵ Muhammad Zali et al., “Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja,” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (July 16, 2024): 25–38, <https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>.

Faktor ekonomi yang tidak stabil dalam keluarga Anak Buah Kapal (ABK) tidak hanya mendorong terbentuknya kerja sama antara suami dan istri secara praktis, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 34 ayat (1), dinyatakan bahwa:

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹⁶

Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam hal nafkah keluarga berada di tangan suami. Namun demikian, ayat (2) dari pasal yang sama juga menyebutkan bahwa Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁹⁷

Implikasi dari pasal ini dalam konteks keluarga ABK adalah bahwa meskipun secara normatif suami memegang tanggung jawab utama sebagai pencari nafkah, namun hukum tidak menutup kemungkinan adanya peran istri dalam membantu ekonomi keluarga, selama hal itu dilakukan dengan kerelaan dan dalam suasana kerja sama yang sehat.

Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (1) ditegaskan bahwa:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai sendi dasar masyarakat⁹⁸

Dalam konteks ini, kerja sama ekonomi antara suami istri di keluarga ABK merupakan wujud konkret dari pelaksanaan kewajiban luhur tersebut. Ketika

⁹⁶ Pasal 34 Ayat 1, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹⁷ Pasal 34 Ayat 2, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹⁸ Pasal 77 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

suami sebagai ABK mengalami masa paceklik yakni ketika kapal tidak berangkat melaut karena cuaca buruk atau tidak adanya tangkapan ikan maka istri dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan turut mengambil bagian dalam upaya mencukupi kebutuhan keluarga. Tindakan ini bukan hanya bentuk tanggung jawab moral, tetapi juga implementasi dari undang undang perkawinan yang mendorong terciptanya rumah tangga yang harmonis dan seimbang.

Dari sisi Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada ketentuan yang melarang perempuan untuk bekerja selama pekerjaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial, serta tetap menjaga tugas utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Oleh karena itu, dalam keluarga ABK, ketika istri turut bekerja misalnya di pabrik pengolahan ikan, berdagang, atau bekerja harian hal tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari kontribusi yang sah dan legal dalam mendukung keberlangsungan hidup keluarga.

Peran ini juga dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas ekonomi masa kekinian, di mana satu sumber penghasilan sering kali tidak cukup, dan peran ganda perempuan sebagai ibu dan pencari nafkah menjadi semakin umum. Dengan begitu, kerja sama suami istri dalam keluarga ABK bukan sekadar hasil dari kondisi terdesak, tetapi juga merupakan refleksi dari kesadaran hukum dan moral dalam membangun rumah tangga yang kokoh.

Relasi yang dibangun bukan hanya berdasarkan kebutuhan praktis, melainkan juga atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan kesadaran hukum. Ini menunjukkan bahwa norma-norma dalam hukum keluarga Indonesia

mendukung adanya fleksibilitas peran dalam rumah tangga selama hal itu membawa kebaikan bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, dari perspektif hukum keluarga, pola kerja sama suami istri dalam keluarga ABK merupakan bentuk adaptasi yang sah, dan mencerminkan semangat kebersamaan, keadilan peran, dan tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang tangguh, mandiri, dan harmonis.

Dari Kedua faktor ini, relevan dengan pola perkawinan *senior-junior partner*, hal ini dikarenakan memiliki keterkaitan yang erat dengan pola relasi pemenuhan nafkah dalam keluarga Anak Buah Kapal (ABK), khususnya dalam konteks pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Dalam pola ini, meskipun suami tetap dianggap sebagai pencari nafkah utama, istri juga mulai aktif berperan dalam membantu perekonomian keluarga, terutama ketika suami tidak melaut atau mengalami masa paceklik.

Dalam keluarga ABK, peran istri sering kali meluas hingga ke sektor informal seperti berdagang kecil, bekerja di pabrik pengolahan ikan, atau membuka usaha rumahan. Hal ini mencerminkan karakteristik pola *senior-junior partner*, di mana istri tidak lagi hanya sebagai pelengkap, tetapi juga mitra yang berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Istri memiliki ruang untuk mengelola penghasilannya sendiri dan turut serta dalam pengambilan keputusan rumah tangga, meskipun keputusan akhir biasanya tetap berada di tangan suami.

Pola ini menunjukkan kemajuan relasi gender dalam keluarga ABK, karena meski belum sepenuhnya setara, ada pembagian peran yang lebih fleksibel dan saling melengkapi. Suami tetap memimpin dalam struktur keluarga, namun

istri juga mendapatkan pengakuan atas kontribusinya, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi saat pendapatan suami tidak menentu. Dengan demikian, pola perkawinan senior-junior partner sejalan dengan kondisi relasi kerja sama suami istri dalam keluarga ABK yang bersifat adaptif dan dinamis.

Suami sebagai kepala keluarga tetap memegang peran utama dalam mencari nafkah, sebagaimana yang diatur dalam norma sosial dan hukum perkawinan, namun istri juga turut berkontribusi secara aktif dengan bekerja atau mengelola usaha kecil, sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab bersama terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Relasi seperti ini tidak hanya menunjukkan kekompakan pasangan dalam menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga mencerminkan adanya pemahaman peran yang fleksibel dan saling melengkapi, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan rumah tangga.⁹⁹

Istri tetap menjalankan peran domestik seperti mengurus rumah dan anak-anak, namun sekaligus turut serta dalam peran publik dengan mencari penghasilan tambahan. Sebaliknya, suami tidak merasa kehilangan otoritasnya, karena kerja sama tersebut didasari atas kesepakatan, bukan paksaan. Hubungan semacam ini menciptakan ruang dialog dan pengambilan keputusan bersama, yang memperkuat fondasi emosional serta memperluas makna tanggung jawab dalam keluarga.¹⁰⁰

⁹⁹ Febriana Fitria Sari and Moch Khoirul Anwar, "Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pasar Tradisional Kedurus- Karang Pilang Surabaya)," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (April 30, 2020): 160.

¹⁰⁰ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (January 21, 2020): 112, <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>.

Lebih jauh, relasi kerja yang adaptif ini juga menjadi bentuk ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, terutama pada masa paceklik atau ketika terjadi krisis. Ketika istri bekerja atas dasar kerelaan dan mendapat dukungan dari suami, maka terbentuk hubungan yang didasari rasa saling menghargai, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif. Kondisi ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri karena mereka merasa saling dibutuhkan dan saling mendukung dalam perannya masing-masing.¹⁰¹

B. Analisis Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow

Relevansi fakta yang diperoleh dari paparan data para informan dalam penelitian keluarga Anak Buah Kapal (ABK) sangat erat kaitannya dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori ini menyusun kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang saling berurutan, dimulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Setiap level kebutuhan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat berfokus pada tingkatan berikutnya.

Dari fakta-fakta yang telah didapatkan dari para informan sangat relevan dengan teori Maslow. Setiap tingkatan kebutuhan tergambar jelas dalam kehidupan keluarga ABK, dan pemenuhannya menunjukkan proses bertahap yang dinamis serta dipengaruhi oleh konteks ekonomi dan sosial. Terkait penjelasan

¹⁰¹ Oktaviani Oktaviani, "Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis Gender Dan Fiqh Sosial)" (masters, IAIN Parepare, 2021), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2707/>.

relevansi fakta dengan teori maslow yang lebih detail sekaligus analisisnya sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisik

Berdasarkan keterangan dari para informan keluarga ABK, dapat dianalisis bahwa pemenuhan kebutuhan fisik merupakan prioritas utama yang mendorong terbentuknya pola relasi kerja sama antara suami dan istri. Dalam teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow, kebutuhan fisik atau kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan merupakan lapisan pertama yang harus dipenuhi sebelum individu dapat mengejar kebutuhan lain yang lebih tinggi.¹⁰²

Data dari informan, seperti Bapak JD dan Ibu KR, Bapak AM dan Ibu MS, Bapak KT dan Ibu DS, Bapak FD dan Ibu LT, serta Bapak ZN dan Ibu WT, memperlihatkan bahwa kebutuhan akan kelangsungan hidup sehari-hari ini dianggap sangat penting dan menjadi prioritas dalam kehidupan keluarga mereka. Pasangan suami istri dalam keluarga ABK berusaha keras memenuhi kebutuhan dasar ini melalui kerja sama yang erat, di mana suami tetap berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri secara sukarela membantu suaminya memenuhi nafkah keluarga. terutama ketika suami mengalami masa paceklik akibat tidak musim ikan.

Hal ini sejalan dengan prinsip Maslow yang menekankan bahwa ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan fisik akan mengganggu stabilitas

¹⁰² Abraham H. Maslow, *Motivation And Personality*. 38.

individu dan keluarga, sehingga perhatian utama mereka akan selalu terfokus pada pemenuhan kebutuhan ini terlebih dahulu.¹⁰³ Dalam konteks keluarga ABK, kerja sama suami istri menjadi bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi, di mana mereka berbagi peran dan tanggung jawab tanpa meninggalkan tugas tugas masing-masing. Kesadaran akan pentingnya kebutuhan dasar membuat mereka mengatur keuangan keluarga dengan bijaksana, saling memahami kondisi satu sama lain, serta saling mendukung secara emosional.

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan fisik tidak hanya berkaitan dengan aspek materi semata, tetapi juga membangun solidaritas, dan emosional yang menguatkan ketahanan keluarga. Melalui pemenuhan kebutuhan fisik inilah keluarga-keluarga ABK dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka meskipun menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Dengan kata lain, terpenuhinya kebutuhan fisik menjadi pondasi awal untuk membangun relasi keluarga yang kokoh, harmonis, dan produktif.

2. Kebutuhan Akan Rasa Aman

Paparan data yang disampaikan oleh para informan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana keluarga ABK (Anak Buah Kapal) memenuhi kebutuhan akan rasa aman dalam kehidupan mereka. Berdasarkan teori kebutuhan Abraham Maslow, kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan dasar yang muncul setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi.¹⁰⁴ Rasa aman ini mencakup aspek

¹⁰³ Abraham H. Maslow, *Motivation And Personality*, 37

¹⁰⁴ Abraham H. Maslow. *Motivation And Personality*, 39.

fisik, keuangan, dan kesehatan, yang sangat penting untuk menciptakan stabilitas dalam kehidupan keluarga.

Dalam paparan data dapat dilihat bahwasanya pasangan suami istri dalam keluarga ABK saling berbagi tanggung jawab untuk memastikan rasa aman dalam keluarga mereka, baik dari segi finansial maupun fisik. Beberapa pasangan, seperti bapak FT dan ibu UF serta bapak SM dan ibu SH, menekankan pentingnya kestabilan keuangan dan kesehatan dalam menciptakan rasa aman dalam keluarga. Mereka tidak hanya mengandalkan penghasilan suami sebagai ABK dan istri sebagai karyawan pabrik cold storage, tetapi juga memastikan adanya tabungan untuk masa depan. Hal ini mencerminkan upaya mereka untuk memastikan keamanan finansial yang dapat mengurangi kekhawatiran terkait masalah ekonomi di masa depan, suatu langkah yang sejalan dengan upaya untuk mencapai kebutuhan rasa aman dalam konteks kebutuhan yang digagas oleh Maslow.

Selain itu, beberapa pasangan seperti bapak AM dan ibu MS serta bapak KT dan ibu DS, menunjukkan adanya diskusi terbuka dalam keluarga untuk mengatasi masalah yang muncul, baik itu terkait pekerjaan, kesehatan, atau keuangan. Komunikasi yang terbuka ini berfungsi sebagai cara untuk menciptakan rasa aman emosional, di mana setiap anggota keluarga merasa didengar dan dihargai. Keterlibatan aktif pasangan untuk saling memberikan solusi ketika ada masalah juga memperkuat ikatan emosional yang mendukung rasa aman dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, keluarga ABK dalam paparan ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan rasa aman sangat dijaga dan diprioritaskan. Mereka secara aktif bekerja sama untuk memastikan rasa aman dalam setiap aspek kehidupan, yang mencakup kebutuhan fisik, mental, dan keuangan. Keberhasilan mereka dalam memenuhi kebutuhan ini mendukung terciptanya keharmonisan dalam keluarga, yang menjadi landasan bagi keberlanjutan hidup yang lebih stabil dan nyaman. Rasa aman yang tercipta ini menjadi aspek fundamental dalam membangun ketenangan, mengurangi kecemasan, dan memotivasi mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, selaras dengan kebutuhan dasar manusia menurut Maslow.

3. Kebutuhan Akan Kepemilikan dan Cinta

Berdasarkan hasil paparan data, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan kepemilikan dan cinta dalam keluarga ABK telah terpenuhi dengan baik. Dalam hirarki kebutuhan Abraham Maslow, kebutuhan ini menempati posisi ketiga setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Kebutuhan akan kepemilikan dan cinta mencakup kebutuhan dasar manusia untuk merasa diterima, dicintai, dihargai, dan menjadi bagian penting dari suatu kelompok,¹⁰⁵ dalam hal ini keluarga.

Keterangan dari Bapak AM dan Ibu MS menunjukkan bahwa, meskipun keduanya sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, mereka tetap berusaha menciptakan lingkungan rumah yang nyaman agar seluruh anggota keluarga merasa senang dan

¹⁰⁵ Abraham H. Maslow. *Motivation And Personality*, 43.

tenang berada di rumah. Mereka juga menyadari pentingnya meluangkan waktu, meskipun singkat, untuk bersama keluarga, sebagai bentuk perhatian terhadap hubungan emosional dalam rumah tangga. Hal serupa juga terlihat dari keterangan Bapak ZN dan Ibu WT, yang mengungkapkan bahwa kekompakan keluarga mereka terjaga dengan baik. Meskipun aktivitas pekerjaan cukup padat, mereka tetap berupaya menyediakan waktu khusus untuk berkumpul bersama, sehingga tercipta suasana rumah yang harmonis dan penuh kehangatan.

Sementara itu, Bapak SM dan Ibu SH menegaskan bahwa keluarga merupakan prioritas utama dalam hidup mereka. Sesibuk apapun aktivitas sehari-hari, mereka tidak pernah melupakan pentingnya kehadiran satu sama lain, serta mengupayakan agar hubungan antar anggota keluarga tetap erat dan harmonis. Komitmen ini menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya rasa memiliki dan saling mencintai untuk mencegah potensi keterasingan dalam keluarga. Selanjutnya, keterangan dari Bapak JD dan Ibu KR memperlihatkan bahwa meskipun keterbatasan waktu menjadi kendala, mereka tetap menjaga kualitas komunikasi dalam keluarga. Komunikasi yang baik menjadi kunci terciptanya kenyamanan emosional, mempererat keterikatan, dan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga.

Berdasarkan keseluruhan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan kepemilikan dan cinta dalam keluarga ABK telah terpenuhi dengan cukup baik. Pola relasi yang harmonis, komunikasi yang intensif, serta komitmen untuk selalu hadir bagi keluarga menjadi faktor utama yang menunjang tercapainya kebutuhan ini. Pemenuhan kebutuhan kepemilikan dan cinta tidak

hanya memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga, tetapi juga menciptakan rasa aman, saling percaya, dan suasana rumah yang kondusif bagi pertumbuhan emosional dan sosial setiap individu. Dengan demikian, membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan saling memiliki menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan seimbang secara emosional.

4. Kebutuhan Untuk Dihargai

Berdasarkan paparan data, dapat dianalisis bahwa kebutuhan untuk dihargai sebagaimana diuraikan dalam teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow telah terpenuhi dalam keluarga ABK, yang menjadi obyek penelitian ini. Dalam hirarki Maslow, kebutuhan untuk dihargai (esteem needs) menempati tingkat keempat setelah kebutuhan fisiologis, rasa aman, serta cinta dan kepemilikan. Kebutuhan ini mencakup keinginan individu untuk diakui, dihormati, dihargai atas kemampuan dan pencapaiannya, serta untuk mendapatkan status dan prestise dalam lingkungan sosial terdekatnya,¹⁰⁶ dalam hal ini keluarga.

Keterangan dari Bapak FD dan Ibu LT menunjukkan bahwa penghargaan terhadap pekerjaan masing-masing, meskipun penghasilan Bapak FD sebagai ABK tidak menentu, tetapi istri dan keluarganya tetap menghargai bapak FD dengan tulus. Ini mencerminkan bahwa penghargaan dalam keluarga mereka tidak berbasis materi atau status ekonomi, melainkan pada nilai kerja keras dan kontribusi personal terhadap keluarga. Menurut Maslow, penghargaan yang

¹⁰⁶ Abraham H. Maslow. *Motivation And Personality*, 45

diperoleh dari lingkungan sosial, terutama dari orang-orang terdekat seperti keluarga, menjadi krusial untuk membangun rasa percaya diri dan penghargaan diri yang sehat.¹⁰⁷ Hal ini diperkuat dengan pembagian tugas rumah tangga yang adil, menunjukkan adanya pengakuan dan penghargaan terhadap peran masing-masing.

Demikian pula dalam keterangan Bapak FT dan Ibu UF, mereka dengan sadar menanggalkan ego pribadi demi menjaga perasaan untuk saling menghargai terhadap usaha pasangan. Tidak adanya perasaan gengsi dalam berbagi tugas rumah tangga menunjukkan bahwa kebutuhan esteem eksternal (penghargaan dari orang lain) dan esteem internal (penghargaan terhadap diri sendiri) dapat tercapai bersamaan. Maslow menyebutkan bahwa keseimbangan antara dua aspek ini penting untuk menghasilkan individu yang sehat secara psikologis.¹⁰⁸

Selanjutnya, Bapak KT dan Ibu DS mempertegas bahwa perasaan saling menghargai dalam hubungan tidak dapat dipaksakan. Pernyataan ini sejalan dengan pemikiran Maslow bahwa kebutuhan untuk dihargai harus dipenuhi secara otentik dan bukan dari hasil tekanan atau paksaan.¹⁰⁹

Keterangan Bapak SM dan Ibu SH juga memperlihatkan prinsip yang sejalan dengan teori Maslow. Mereka menegaskan pentingnya untuk saling menghargai tanpa paksaan, serta berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga. Praktek ini

¹⁰⁷ Abraham H. Maslow. *Motivation And Personality*, 45.

¹⁰⁸ Abraham H. Maslow. *Motivation And Personality*, 45.

¹⁰⁹ Abraham H. Maslow. *Motivation And Personality*, 46.

menciptakan lingkungan di mana penghargaan tidak hanya menjadi simbolik, tetapi benar-benar dirasakan melalui tindakan nyata.

Dari keseluruhan data diatas, jelas terlihat bahwa dalam keluarga ABK ini, kebutuhan akan penghargaan telah dipenuhi melalui pola hubungan yang sehat, penuh penerimaan, serta penghargaan terhadap usaha dan peran masing-masing. Menurut Maslow, pemenuhan kebutuhan untuk dihargai ini sangat penting karena menjadi landasan bagi aktualisasi diri, yaitu tingkatan kebutuhan tertinggi dalam hirarki kebutuhan maslow.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Berdasarkan keterangan dari para informan, dapat dianalisis bahwa kebutuhan aktualisasi diri dalam keluarga Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Kedungrejo masih berada dalam proses pencapaian dan belum sepenuhnya terpenuhi. Informasi dari pasangan bapak JD dan ibu KR menunjukkan bahwa keduanya saling mendukung untuk mengembangkan potensi diri masing-masing. Ibu KR memberikan dukungan penuh kepada suaminya untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik dari ABK, sementara bapak JD mendukung istrinya untuk membuka usaha berjualan nasi lemak, yang sudah berjalan secara online dan offline sebagai sumber penghasilan tambahan. Hal ini menunjukkan upaya aktualisasi diri mulai terbangun melalui kerja sama yang harmonis.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh pasangan bapak AM dan ibu MS. Ibu MS mendukung suaminya untuk beralih profesi menjadi makelar ikan di pelabuhan, yang telah ia jalani. Sebaliknya, bapak AM juga mendorong istrinya

untuk mengikuti pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai langkah awal membuka usaha. Ini mencerminkan adanya keinginan kuat untuk berkembang, baik secara pribadi maupun ekonomi, dengan saling menopang peran masing-masing.

Pasangan bapak FT dan ibu UF pun menunjukkan pola relasi yang mendukung aktualisasi diri. Ibu UF mewarisi sebidang sawah dari keluarganya, dan bapak FT didorong untuk memanfaatkannya dengan bertani sebagai pekerjaan tambahan. Sementara itu, ibu UF pun didukung oleh suaminya untuk berjualan nasi pecel karena dinilai memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Kolaborasi semacam ini menjadi cerminan kesadaran pentingnya saling mendukung demi peningkatan kualitas hidup.

Sedangkan pada pasangan bapak ZN dan ibu WT, keinginan untuk mencapai aktualisasi diri terlihat dari rencana mereka dalam mengembangkan usaha masing-masing. Bapak ZN ingin membeli perahu kecil agar bisa bekerja secara mandiri, namun keinginan tersebut belum terealisasi karena kendala modal. Ibu WT pun memiliki keinginan untuk menyewa toko yang lebih besar guna mengembangkan usaha warung Madura 24 jam, namun saat ini mereka masih dalam proses pengumpulan modal. Ini menunjukkan bahwa meskipun aspirasi untuk berkembang ada, keterbatasan modal masih menjadi hambatan utama.

Dari berbagai keterangan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun mereka telah menunjukkan pola relasi yang positif dan saling mendukung dalam pengembangan potensi diri, kebutuhan aktualisasi diri belum

sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh belum stabilnya pemenuhan kebutuhan dasar. Dukungan moral dan kerja sama dalam keluarga menjadi modal penting yang menunjukkan bahwa kebutuhan aktualisasi diri bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai, namun masih memerlukan waktu, kestabilan ekonomi, dan keberlanjutan usaha agar bisa terwujud secara maksimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pembentukan pola relasi kerja sama suami istri dalam memenuhi nafkah keluarga ABK dipengaruhi oleh dua faktor utama: kerelaan istri untuk membantu suami dan latar belakang ekonomi keluarga yang tidak stabil. Kerelaan istri untuk berpartisipasi aktif dalam membantu ekonomi keluarga mencerminkan kesadaran pribadi, rasa tanggung jawab, dan keinginan untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Istri yang bekerja di luar rumah tidak dipaksa, melainkan melakukannya dengan kesadaran penuh untuk mendukung suami, terutama ketika musim ikan tidak berlangsung. Kondisi ekonomi yang tidak pasti, dimana penghasilan suami bergantung pada musim melaut, menjadi pendorong istri untuk mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pola relasi ini menunjukkan adanya kerja sama yang saling menghargai, fleksibilitas peran, serta komunikasi yang baik antara suami dan istri. Meskipun suami tetap memegang tanggung jawab utama dalam nafkah keluarga, istri turut serta membantu tanpa mengurangi perannya sebagai pengatur rumah tangga.
2. Berdasarkan analisis pola relasi pemenuhan nafkah keluarga ABK melalui teori kebutuhan Abraham Maslow, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan dilakukan secara bertahap sesuai hirarki kebutuhan. Kebutuhan fisik menjadi prioritas utama, di mana suami istri bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan dasar ini. Kebutuhan akan rasa aman juga dipenuhi melalui stabilitas keuangan,

kesehatan, dan komunikasi yang terbuka. Kebutuhan akan cinta dan kepemilikan tercermin dari keharmonisan hubungan, perhatian emosional, dan kebersamaan yang tetap dijaga di tengah kesibukan. Kebutuhan untuk dihargai terpenuhi lewat saling menghormati peran dan kontribusi pasangan, tanpa memandang penghasilan yang didapatkan. Sedangkan kebutuhan aktualisasi diri masih dalam proses pencapaian, ditandai dengan adanya dukungan untuk mengembangkan potensi meski terbatas oleh faktor ekonomi. Secara keseluruhan, keluarga ABK menunjukkan relasi yang kuat, saling mendukung, dan adaptif dalam memenuhi kebutuhan hidup.

B. Saran

1. Pasangan Suami Istri Keluarga ABK

Pasangan Suami istri diharapkan terus mengembangkan pola relasi yang saling mendukung, terutama dalam menciptakan ruang bagi istri maupun suami untuk mencapai aktualisasi diri. Meskipun fokus utama masih pada pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas ekonomi, pasangan perlu saling memberi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, baik melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, maupun kegiatan sosial yang konstruktif.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana suami istri dari keluarga ABK mengelola konflik antara kebutuhan dasar dan keinginan untuk aktualisasi diri. Dan juga dapat mengkaji tentang

bagaimana peran pemerintah atau tokoh masyarakat dalam mendukung terpenuhinya kebutuhan Aktualisasi diri bagi keluarga ABK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham H. Maslow. *Motivasi Dan Kepribadian*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1984.
- . *Motivation And Personality*. New York: Harper & Row Publishers, 1954.
- Abu Muhammad Al Husein Ibn Mas'ud bin Muhammad Al-Farra' Al-Baghawi. "Syarah Sunnah," IX:159. Beirut: Maktab Al-Islami, 1983.
- Aginta Nortadhoh and Sri Wahyuni. "Profil Wanita Pekerja Di Pabrik Sarden PT. Maya Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2017): 2.
- Ahmad Sainul. "Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 1–14.
- "Arti Kata Pola - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed March 14, 2025. <https://kbbi.web.id/pola>.
- "Arti Kata Relasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed March 14, 2025. <https://kbbi.web.id/relasi>.
- Azwin Ridwan Azzaul. "Pemenuhan nafkah driver Grabbike terhadap keluarga perspektif Imam Syafi'i: Studi driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21416/>.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mendar Maju, 2008.
- Bangun Dasopang. "Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)." Masters, North Sumatra State Islamic University, Medan, 2022. <http://repository.uinsu.ac.id/21303/>.
- Faqih Abdul Qadir. "Siapa Yang Wajib Menafkahi Keluarga?" Accessed April 25, 2025. <https://mubadalah.id/siapa-yang-wajib-menafkahi-keluarga/>.
- Febriana Fitria Sari and Moch Khoirul Anwar. "Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pasar Tradisional Kedurus- Karang Pilang Surabaya)." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (April 30, 2020): 157–66.
- Fika Andriana, Agustinar, and Dessy Asnita. "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 13–32. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>.

- Firdaus Firdaus, Romi Saputra, Pori Susanti, Desminar Desminar, and Nur Azizah. "Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga." *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 3, no. 2 (December 16, 2020). <https://doi.org/10.31869/jkpu.v3i2.2327>.
- Hendro Setiawan. *Manusia Utuh, Sebuah Kajian Atas Pemikiran Abraham Maslow*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014.
- Irgi Fahrezi. "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (June 30, 2022): 399–409. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>.
- Jumni Nelli. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 June (June 1, 2017): 29–46. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.
- Lukman Budi Santoso. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (January 21, 2020): 107–20. <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>.
- Mita Rosaliza. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015).
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Muh Suharno. "Kemampuan pemberian nafkah oleh suami kepada isteri serta relasi suami isteri di masa pandemi Covid-19: Studi Kasus Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37505/>.
- Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi. *Fathul Qarib Al-Mujib*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Muhammad Edwan Roni. "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Saat Khuruj Fisabilillah (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan)." Masters, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/12026/>.
- Muhammad Maghfurrohman, Nonik Fajariani, and Lalu Supriadi Bin Mujib. "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (April 1, 2024): 001–017. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174>.
- Muhammad Zali, Khairani Septia Siregar, Yenni Fitriani, Cynthia Winanda, and Firza Audina Sirait. "Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (July 16, 2024): 25–38. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>.

- Nandang Fathur Rahman. "Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (September 30, 2022): 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.
- Nur Hasan. *Profil Desa Kedungrejo (Potensi Desa)*. Banyuwangi: Prodeskel, 2024.
- . *Profil Desa Kedungrejo (Tingkat Perkembangan Desa)*. Banyuwangi: Prodeskel, 2024.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Oktaviani Oktaviani. "Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis Gender Dan Fiqh Sosial)." Masters, IAIN Parepare, 2021. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2707/>.
- Permata Sari, Mohamad Rizal Pautina, Mohamad Awal Lakadjo, Nur Luthfi Ardhian, and Agung Prasetyo. "Pandangan Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow Dan William Glasser Tentang Fenomena Flexing." *JAMBURA Guidance and Counseling Journal* 4, no. 2 (December 2, 2023): 89–94. <https://doi.org/10.37411/jgcj.v4i2.2764>.
- Siti Muazaroh and Subaidi Subaidi. "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (June 1, 2019): 17–33. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>.
- Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (December 1, 2014): 157–69. <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.325>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susi Nurpita. "Teori Kebutuhan Abraham Maslow Menurut Perspektif Tasawuf." Diploma, IAIN BENGKULU, 2020. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5341/>.
- Venny Pratiyaya, Aldea Pantes, Sasmita Fahira, Dahniar Th Musa, Annisa Rizqa Alamri, and Mutmainnah Mutmainnah. "Perubahan Kontruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 18, no. 2 (October 24, 2023): 197–222. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2.8573>.
- Wahbah Zuhaili. "Fiqhul Islam Wa Adillatuhu," Vol. VII. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

Yusuf Yahya. "Kontribusi Pemikiran Imam Syathibi Dan Abraham H. Maslow Tentang Kebutuhan Dasar Manusia." *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (September 22, 2020). <https://doi.org/10.52029/jis.v1i2.21>.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Bapak dan Ibu membentuk sebuah kerja sama untuk memenuhi nafkah keluarga.?
2. Apa penyebab bapak dan ibu saling bekerja sama dalam memenuhi nafkah keluarga.?
3. Apakah bapak tidak pernah memaksa ibuk bekerja membantu memenuhi nafkah.?
4. Apakah ibu tidak keberatan ketika membantu mencari nafkah.?
5. Apakah Bapak sempat tidak mengizinkan ibu untuk bekerja.?
6. Dengan Kondisi ekonomi yang tidak stabil apakah bapak tetap tidak mengizinkan ibu bekerja.?
7. Bagaimana bapak dan ibu mengelola pendapatan bapak dari bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga.?
8. Apakah untuk kebutuhan fisik atau inti bapak dan ibu dapat memenuhinya.?
9. Bagaimana cara bapak dan ibu dapat memenuhi kebutuhan fisik ini.?
10. Apakah untuk kebutuhan akan rasa aman bapak dan ibu dapat memenuhinya.?
11. Bagaimana cara bapak dan ibu memenuhi kebutuhan akan rasa aman ini.?
12. Apakah untuk kebutuhan akan cinta dan kepemilikan bapak dan ibu dapat memenuhinya.?
13. Bagaimana cara bapak dan ibu dapat memenuhi kebutuhan akan cinta dan kepemilikan ini.?
14. Apakah untuk kebutuhan penghargaan bapak dan ibu dapat memenuhinya.?
15. Bagaimana cara bapak dan ibu memenuhi kebutuhan penghargaan.?
16. Apakah untuk kebutuhan paling puncak yaitu aktualisasi diri bapak dan ibu dapat memenuhinya.?
17. Bagaimana cara bapak dan ibu agar dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri.?

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1081/Ps/TL.00/03/2025 19 Maret 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Desa Kedungrejo

Jl. Ahmad Yani No.32, Dusun Krajan, Kedungrejo, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur 68472

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Mohammad Ainul Hakim
NIM : 230201210010
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
2. Dr. Supriyadi, M.H
Judul Penelitian : Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 3Bpa7W

Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN MUNCAR
DESA KEDUNGREJO
Jalan Raya Ahmad Yani Nomor. 32 Desa Kedungrejo Pos 68472
Website : kedungrejo.desa.id Email : kedungrejomuncar@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/188/429.511.02/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : FADHOLI
Jabatan : SEKRETARIS DESA KEDUNGREJO

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pasca Sarjana tanggal 19 Maret 2025 Nomor B-1081/Ps/TL.00/03/2025, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MOHAMMAD AINUL HAKIM
N I M : 230201210010
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Penelitian : Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi).

Benar-benar kami memberi izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian di Lokasi Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi mulai tanggal 19 Maret 2025.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungrejo, 08 April 2025
SEKRETARIS DESA KEDUNGREJO



FADHOLI
NIAP. 73061212020520020720



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak ZN dan Ibu WT



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak KT dan ibu DS



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak JD dan Ibu KR



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak FD dan LT



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak FT dan ibu UF



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak AM dan Ibu MS



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak SM dan ibu SH

Daftar Riwayat Hidup



Data Pribadi

Nama	Mohammad Ainul Hakim
NIM	19210054
Tempat, Tanggal Lahir	Banyuwangi, 10 Januari 2001
Alamat	Dusun Krajan Rt 02 Rw 15, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.
Nomor HP	085289694432
Email	Inung229@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki Laki

Pendidikan Formal

No.	Sekolah/Institusi	Jurusan	Periode
1.	Mi Miftahul Ulum-Muncar	-	2007-2013
2.	MTs N 3 Banyuwangi-Srono	-	2013-2016
3.	SMA Nurul Jadid Paiton- Probolinggo	IPA	2016-2019
4.	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023